

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBIMBING  
CALON MEMPELAI PERNIKAHAN USIA DINI  
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN SUMBERJAMBE**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:  
Firdatul Hasanah  
NIM: D20163011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
JUNI 2023**

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBIMBING  
CALON MEMPELAI PERNIKAHAN USIA DINI  
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN SUMBERJAMBE**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam




Oleh :

**Firdatul Hasanah**

Nim: D20163011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Fuadatul Hironiyah, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19750524 200003 2 002

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBIMBING  
CALON MEMPELAI PERNIKAHAN USIA DINI  
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN SUMBERJAMBE**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S, Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam


Pada


Hari : Selasa

Tanggal : 30 Mei 2023

Ketua

Sekretaris

  
H. Zainul Fanani, M. Ag  
NIP. 197107272005011001

  
Fiqih Hidayat Tunggal Wiranti, MM  
NIP. 199107072019032008

Anggota :

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**
1. Dr. H. Rosyadi Br, M. Pd. I
  2. Fuadatul Huroniyah, S.Ag., M.Si.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Dakwah



  
Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag.  
NIP. 19740606 200003 1 003

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

\*Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, Edisi Penyempurnaan*  
(Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019), 413

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kupersembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk orang terkasih dan tersayang yang begitu berarti dalam hidup saya :

1. Bapak dan Ibu tercinta, bapak Ari dan ibu Maryani yang telah membesarkanku, menyayangiku, yang selalu memotivasiku dan telah rela mengeluarkan keringat demi menjadikan anakmu mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih atas doa beliau yang tak henti-hentinya beliau panjatkan hanya untuk anakmu dan terima kasih telah mengajarku arti berjuang dalam kehidupan yang sebenarnya.
2. Suami dan anak tercinta, Asmoli dan Raina Aghnia Bahria yang selalu menemani, membantu dan memberi dukungan baik berupa moril maupun materiil selama dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Keluarga besar, holisanti, ninis putri, arini serta arisandi yang selalu memberiku motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membimbing Calon Mempelai Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe*” ini dengan lancar. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada kekasih Allah SWT, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah senantiasa membawa kita menuju jalan yang terang dengan berpegang teguh kepada ajaran agama yang diridhoi Allah SWT yaitu agama Islam.

Kelancaran dan kesuksesan penulisan ini diperoleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kasinias selama saya menuntut ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin penelitian.
3. Muhammad Ardiansyah, M. Ag selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah yang telah membantu dalam segala hal yang diperlukan sebagai syarat skripsi ini.
4. Fuadatul Huroniyah, S.Ag, M.Si., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.

5. Seluruh Bapak dan ibu Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membagikan ilmu pengetahuannya dan pengalaman yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Jajaran KUA Sumberjambe yang telah memberikan banyak ilmu dan ikhlas meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberikan tempat serta waktu dalam pebelitian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, banyak ditemukan kekurangan dan kesalahan dalam penyajiannya. Untuk itu penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amiin.*

Akhirnya, semoga Allah memberikan kebaikan atas segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis, *Amiin Ya Rabbal Alamiin.*



Jember, 24 Februari 2023  
Penulis,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Firdatul Hasanah**  
**NIM. D20163011**

## ABSTRAK

Firdatul Hasanah, Fuadatul Huroniyah, 2023: “*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membimbing Calon Mempelai Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe*”.

**Kata Kunci:** *Peran Penyuluh, Membimbing pernikahan, Pernikahan Usia Dini, KUA Sumberjambe.*

Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur bukan masalah baru di sebagian besar kota di Indonesia. di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember pelaksanaan perkawinan sangat memerlukan perhatian. Aturan-aturan pernikahan yang telah ditetapkan kurang diperhatikan oleh masyarakat, terutama masalah umur, hal semacam ini sulit sekali dihindari dan mengurangi hal tersebut, maka peranan bimbingan konseling sangat diperlukan mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia dini.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam membimbing calon pengantin pernikahan usia dini dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam membimbing calon pengantin pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran penyuluh agama Islam dalam membimbing calon pengantin pernikahan usia dini dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam membimbing calon pengantin pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian adalah deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan observasi non-partisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumenter. Sedangkan analisis data menggunakan model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dan keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penyuluh agama mempunyai peranan sebagai konsultan dalam membimbing calon pengantin pernikahan usia dini, sehingga calon pengantin dapat mengkonsultasikan berbagai hal terkait prasyarat pernikahan yang sah secara hukum agama dan negara dan Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan menunjang dalam pelaksanaan suatu kegiatan pelayanan di bidang pernikahan Kurangnya pemahaman dan wawasan bagi sebagian masyarakat akan pentingnya bimbingan perkawinan dan materi



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Konteks Penelitian .....	12
B. Fokus Penelitian .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Definisi Istilah.....	17
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	17
A. Penelitian Terdahulu .....	25
B. Kajian Teori .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian .....	45
C. Subjek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Analisis Data .....	52
F. Keabsahan Data.....	53
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	55
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b> .....	55
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	63
B. Penyajian Data .....	88
C. Pembahasan.....	93
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	93
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	21
Tabel 4.1	Daftar Nama Petugas Pembantu Pencatat Nikah.....	60
Tabel 4.2	Daftar Nama Penyuluh KUA Sumberjambe.....	60
Tabel 4.2	Daftar Pengantin dibawah Umur.....	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR


No.	Uraian	Hal
	Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Sumberjamber .....	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
Lampiran 1	Pernyataan Keaslian Tulisan .....	101
Lampiran 2	Matriks Penelitian.....	102
Lampiran 3	Dokumentasi.....	104
Lampiran 4	Pedoman Penelitian .....	110
Lampiran 5	Jurnal Kegiatan Penelitian .....	111
Lampiran 6	Surat Izin Penelitian.....	112
Lampiran 7	Surat Selesai Penelitian .....	113
Lampiran 8	Biodata Penulis .....	114



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Secara kodrati manusia senantiasa saling membutuhkan dan cenderung ingin hidup bersama dalam suatu keluarga dengan membentuk suatu hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian dan jasmani. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah SWT. Sebagai jalan yang sah bagi manusia laki-laki dan perempuan untuk melestarikan keturunan dengan mengandung aspek sebab akibat dan hukum. Perkawinan merupakan pondasi masyarakat dan merupakan salah satu kebaikan tertinggi.<sup>1</sup> Pernikahan mencakup hak dan kewajiban tiap-tiap individu pasangan dan bertujuan untuk menjalin hubungan yang sah, dengan dilandasi tolong-menolong dan mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Menikah juga termasuk perintah agama, setiap perintah agama bernilai ibadah bagi pemeluknya.<sup>2</sup> Perintah melakukan pernikahan terdapat dalam dua pedoman besar hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Di dalam Al-Qur'an kata nikah setidaknya disebutkan 23 kali.<sup>3</sup> Secara khusus, anjuran menikah dapat dilihat dalam QS. An-Nur ayat 32-33:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾  
وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا

<sup>1</sup> Sachiko Murata, *The Tao of Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 232.

<sup>2</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 16.

<sup>3</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al Faras fi Alfaadzi Al Qur'an Al-Karim* (Beirut: Dar Al Fikr: 1412), 829.

حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا  
فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا ۗ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ  
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (32). Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu(33).<sup>4</sup>

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Dalam hadis Rosulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ مَخْلَدِ الْإِسْطَخْرِيُّ، نَا  
عِصْمَةَ بْنَ الْمُتَوَكِّلِ، نَا زَا فِرُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ،  
عَنْ جَابِرٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ  
اللَّهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya, ( Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006)

Artinya: “Muhammad bin Musa menuturkan kepadaku, Muhammad bin Sahl bin Makhlad Al Isthakhri menuturkan kepadaku, Ishmah bin Mutawakkil menuturkan kepadaku, Zafir bin Muslim menuturkan kepadaku, dari Israil bin Yunus, dari Jabir, dari Yazid Ar Raqqasyi, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: ‘barangsiapa menikah, ia telah menyempurnakan setengah agamanya. maka hendaknya ia bertaqwa kepada Allah untuk setengah sisanya” (HR. Ath-Thabrani).<sup>5</sup>

Adanya perintah menikah merupakan suatu anugerah bagi seluruh manusia. Agama Islam melalui pernikahan menyelamatkan para wanita yang mendapat perlakuan tidak pantas dalam masyarakat jahiliah di Jazirah Arab. Dengan pernikahan pula suami istri dapat saling menumbuhkan subur nilai agama dan saling memesan agar tidak terjerumus dalam dosa.<sup>6</sup>

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan kaum yang lainnya.<sup>7</sup> Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Sedangkan menurut istilah syara’ nikah itu berarti akad yang menghalalkan pesetubuhan.

<sup>5</sup> Al-Naisaburi., H. (1141). Mustadrak ‘Ala Ash- Shahihain. (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah), 175.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 138.

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 374.

<sup>8</sup> Tim Permata Perss, *Undang-Undang Perkawinan Administrasi, Kepedudukan dan Kewarganegaraan* (BAB. II Pasal 7), 2.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama.<sup>9</sup> Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami dan isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam, di samping itu juga untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariyah* dan *Islamiyah*.<sup>10</sup>

Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material.<sup>11</sup> Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan dewasa menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Oleh sebab itu, kehidupan berkeluarga adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap pasangan muda-mudi dalam fase pertumbuhannya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah adanya batas usia perkawinan, pembatasan umur dalam perkawinan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam perkawinan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, 7.

<sup>10</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 19.

<sup>11</sup> Evy Clara & Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), 59.



psikologis dapat dibina dengan baik.<sup>12</sup> Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.

Permasalahan ini memang sangat dilema. Di satu sisi seseorang harus menunggu sampai waktu-waktu tertentu, sampai sekiranya seseorang dianggap mampu memikul tugas sebagai suami dan istri, sedangkan di sisi lain godaan dan rangsangan begitu sporadis tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, ketentuan batas usia perkawinan perlu dicanangkan kembali dengan melihat hukum. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, menciptakan kemaslahatan serta menolak kemafsadatan.<sup>13</sup>

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang baik secara jasmani maupun secara rohani untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Diketahui jika batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan raju kelahiran yang lebih tinggi. Telah ditentukan batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Meskipun usia calon laki-laki sudah berumur 19 tahun, namun calon perempuan masih belum memasuki umur yang sudah ditetapkan, maka dianggap belum memenuhi syarat untuk membangun keluarga. Pernikahan seperti ini dikenal dengan sebutan pernikahan usia dini,

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Accademia Tazzafa, 2004), 38.

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 78.

pernikahan ini dianggap rentan karena belum terbentuknya kematangan dalam menghadapi masalah rumah tangga.<sup>14</sup>

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya telah diatur oleh pemerintah dalam UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 yang menjelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria maupun wanita sudah mencapai umur 19. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan.<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan pada Undang-undang pernikahan, bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan luhur dari pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Perkawinan dilakukan tidak hanya untuk hidup sehari atau dua hari, bukan pula untuk hidup setahun atau dua tahun, akan tetapi kehidupan berumah tangga dimaksudkan untuk hidup bersama sampai Tuhan memisahkan keduanya. Membentuk rumah tangga diperlukan adanya kedewasaan antara kedua pasangan sehingga ukuran umur dianggap perlu pula dijadikan bahan pertimbangan. Perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian

<sup>14</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementerian Agama R.I, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Al-Hikmah, 2001), 131.

<sup>15</sup> Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Ajaran, ed. Taufik Abdullah, dkk. (Jakarta; Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), 70-71.

hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.<sup>16</sup>

Pernikahan usia dini sudah banyak terjadi di mana-mana terutama di wilayah pedesaan. Pernikahan usia dini telah menjadi sebuah permasalahan yang cukup kompleks, banyak sisi yang berpandangan berbeda, mulai dari yang pro terhadap permasalahan ini, bahkan sampai yang kontra pada permasalahan pernikahan usia dini ini. Berdasarkan data statistik, Pada pernikahan dini proporsi menikah sebelum umur 18 tahun pada 2020 di Indonesia yaitu 10,35%, Jawa Timur dengan usia perempuan menikah sebelum usia 18 tahun pada 2020 sebesar 10,67 %. Sedangkan pada Kabupaten Jember tahun 2020, ada 600 dari sekitar 21.000 pernikahan di antaranya melibatkan anak perempuan di bawah 19 tahun selain itu, 400 pernikahan di antaranya melibatkan anak laki-laki di bawah 19 tahun. Di Sumberjambi riwayat pernikahan usia dini pada tahun 2020 perkawinan anak usia <19 tahun sebesar 19,8%, usia nikah 19-21 tahun yaitu 14,4%, usia nikah 21-30 yaitu 10,16%, usia nikah 30 tahun ke atas yaitu 9,5% (Badan Pusat Statistik, 2021)<sup>17</sup>

Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai pemuas kebutuhan biologis semata, akan tetapi jauh dari itu adalah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah saw. Di dalam Alquran Allah swt. telah menganjurkan kepada hambanya untuk melangsungkan pernikahan sepanjang mampu

<sup>16</sup> Sayyid Mujtaba Mustavi Lari, *Psikologi Islam*, Membangun Kembali Moral Generasi Muda (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 15.

<sup>17</sup> Wilujeng Dwiningtyas, *Hubungan Usia Pernikahan dengan Kesiapan Penerimaan Kehamilan Pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Sumberjambi Kabupaten Jember* (Jember: Universitas Muhammadiyah, 2022), 2.

melaksanakannya sebab hidup berumah tangga merupakan rahmat, sekaligus merupakan bukti kekuasaan Allah swt. sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu ayat dalam QS.Ar-Ruum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>18</sup>

Ayat tersebut menggambarkan tentang apa yang dapat dicapai dari suatu perkawinan, yang pada kenyataannya sejalan dengan tujuan perkawinan yakni membentuk kehidupan berumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang di bina atas rasa kasih dan sayang, saling menghormati dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat sangat memerlukan perhatian, yaitu persoalan yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, terutama masalah umur. Oleh karena itu, peranan bimbingan konseling sangat diperlukan mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia dini.

Memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri tergantung pada kedua belah pihak. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan itulah yang bisa disebut dengan keluarga yang Sakinah.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya, ( Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 644.

Oleh sebab itu, calon pasangan mempelai harus bersama-sama mempersiapkan dengan baik, diantaranya dengan konseling perkawinan.

Konseling perkawinan merupakan sebuah upaya dalam membantu pasangan calon suami istri yang dilakukan oleh konselor profesional sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah dengan cara saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>19</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu lembaga pemerintah dan berada dibawah naungan Kementerian Agama. Di KUA juga terdapat Penyuluh Agama Islam yang bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan. Dalam lembaga tersebut penyuluh Agama Islam memberikan bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah.<sup>20</sup> Pembinaan ini disebut kursus calon-pengantin. Adanya Penyuluh Agama Islam turut berperan dalam menciptakan atau mewujudkan cita-cita calon mempelai untuk membentuk gambaran keluarga yang bahagia lahir dan batin. Utamanya bagi calon mempelai suami istri yang masih berada pada batas usia muda.

Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur bukan masalah baru di sebagian besar kota di Indonesia. di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember pelaksanaan perkawinan sangat memerlukan perhatian. Aturan-aturan

<sup>19</sup> Willis, S. Sofyan. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. (Bandung: Alfabeta. 2008), 165.

<sup>20</sup> Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Analisa*, Volume XVIII, No. 02, 248.

pernikahan yang telah ditetapkan kurang diperhatikan oleh masyarakat, terutama masalah umur, hal semacam ini sulit sekali dihindari dan mengurangi hal tersebut, maka peranan bimbingan konseling sangat diperlukan mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia dini.

Data di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pernikahan dini. Merujuk pada data Pengadilan Agama (PA), yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim, selama pandemi COVID-19 sepanjang 2020 terjadi 9.453 kasus perkawinan anak. Pada tahun 2020, di Jember tercatat 1066 perkawinan anak usia di bawah 19 tahun yang tersebar di 31 Kecamatan dengan rincian 402 anak perempuan dan 664 anak laki-laki (Kemenag Jember, 2021). Fakta ini diperkuat dengan permohonan dispensasi perkawinan usia anak yang termuat dalam Bank Data Perkara Peradilan Agama tahun 2020, yang menyatakan bahwa Kabupaten Jember menempati ranking 2 nasional dalam jumlah usulan dispensasi perkawinan usia anak dengan jumlah 1.469 usulan dispensasi dengan 1.451 putusan usulan dikabulkan.<sup>21</sup> Dalam rentang Januari hingga awal Oktober 2021, tercatat ada 962 putusan dispensasi kawin bagi anak di bawah usia 19 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA) Jember. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tren perkawinan di bawah umur ini mengalami peningkatan. Pada 2020 sebanyak 1.442 perkara, tahun 2019 tercatat 332 perkara, dan pada 2018 ada 132 perkara yang

---

<sup>21</sup> Nadiratul Laeli, Muhammad Suwignyo Prayogo, *Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember* (Jember: Jurnal Annisa' IAIN Jember, 2021), 173.

diputus.<sup>22</sup> Secara umum, Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah daerah untuk meminimalisir hal ini. Misalnya dengan menyarankan agar orang tua menunda perkawinan hingga anak berusia cukup, hingga membuat program Pusaka Sakinah atau Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Akan tetapi hal ini tidak akan berjalan lancar jika tidak mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Tidak hanya dengan mengandalkan peran pemerintah saja akan tetapi tiap-tiap individu dituntut untuk turut terlibat serta dengan ikut mengawasi tingkah pola anak-anak yang masih di bawah umur terutama mencakup pergaulan dan lingkungan pertemanan. Adanya pernikahan dibawah umur membuat penyuluh agama memiliki kewajiban untuk membantu mengarahkan atau memberikan suatu pandangan kepada individu yang bersangkutan. Karena umur yang masih belum mencapai batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan calon pasangan suami istri masih membutuhkan bantuan orang lain dan atau bimbingan penyuluhan.

Adanya penyuluhan dari penyuluh agama islam mampu menjadi harapan dan modal awal pengetahuan tentang pernikahan sebagai bekal dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penyuluhan sendiri bertujuan untuk membantu individu dalam memahami hakekat pernikahan menurut Islam, persyaratan-persyaratan dan tujuan pernikahan menurut Islam serta memahami kesiapan diri untuk menjalankan pernikahan

---

<sup>22</sup> <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/20/10/2021/tren-pernikahan-dini-meningkat-kelurahan-ini-paling-banyak/>

dan membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membimbing Calon Mempelai Pernikahan Usia Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

## B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan Fokus penelitian, berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>23</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam membimbing calon pengantin pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam membimbing calon pengantin pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2014), 92.



### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan di tuju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>24</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan peran penyuluh agama Islam dalam membimbing calon pengantin pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam membimbing calon pengantin pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.<sup>25</sup>

Berdasarkan tujuan diatas, manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terhadap permasalahan yang diangkat. Dapat Memberikan manfaat bagi semua pihak serta dapat menambah wawasan keilmuan Khususnya mengenai peran penyuluh agama islam.

<sup>24</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 45.

<sup>25</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 45.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Sebagai pembelajara dan menambah wawasan, pengetahuan juga pemahaman penulis dalam menuangkan ide dalam suatu penelitian mengenai Peran penyuluh agama islam.

### b. Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, menumbuhkan minat segenap civitas akademik untuk mengkaji lebih dalam tentang Peran penyuluh agama islam serta dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

### c. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai tambahan literatur atau referensi bagi UIN KHAS Jember.

### d. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe untuk membenahi hal-hal yang di rasa kurang tepat dan efektif juga bisa dijadikan acuan untuk peningkatan pelayanan penyuluhan terhadap calon mempelai usia dini di Kecamatan Sumberjambe.

## E. Definisi Istilah

Adapun istilah-istilah penting dalam judul penelitian ini berguna sebagai penegasan agar penelitian mudah dipahami oleh pembaca maupun yang lainnya adalah sebagai berikut:

### 1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (statis), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.<sup>26</sup> Peran ini lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.<sup>27</sup>

### 2. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembanguan melalui bahasa agama.<sup>28</sup>

### 3. Pernikahan Usia Dini

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan adalah suatu Akad antar seorang

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 234.


<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 269.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, tahun 2015), 5.

pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan Syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

#### 4. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah bagian dari instansi Kantor Kementrian Agama Kabupaten yang terletak di wilayah kecamatan. KUA mempunyai tugas menjalankan sebagian tugas Kantor kementian Agama Kabupaten dalam urusan-urusan agama. Dalam penelitian ini, KUA merupakan instrument penting untuk menggali data perihal peran Penyuluh Agama Islam dalam membimbing calon pengantin pernikahan usia dini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>29</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*. 12.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau yang belum terpublikasi. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>30</sup> Untuk mendukung pentingnya objek yang akan menjadi kajian penelitian, ditemukan beberapa penelitian yang dapat mendukung dan menjadi alasan pentingnya objek yang menjadi kajian penelitian dalam penulisan skripsi ini.

1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Penelitian oleh Maulana Muzaki Fatawa mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018).<sup>31</sup> Penelitian ini membahas tentang peran penyuluh agama islam dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan mengangkat permasalahan bagaimana peran penyuluh agama dalam dalam hal ini dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mranggen Kabupaten

---

<sup>30</sup> IAIN Jember, *Pedoman*, 45.

<sup>31</sup> Maulana Muzaki Fatawa, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*, Skripsi (2018).

Demak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika peran penyuluh agama dalam meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini sudah dilakukan dengan baik yaitu dilakukan dengan memberikan pembinaan terhadap calon pengantin, sosialisasi, penyuluhan terhadap remaja dan masyarakat umum tentang batas usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Desa yang berada di Instansi pemerintah maupun swasta. Hal ini terbukti dari kasus penikahan dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dari tahun ke tahun semakin turun. Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mrangge yaitu faktor hamil di luar nikah, orang tua dan pendidikan. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan.

2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018. Penelitian oleh Arif Hidayat mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2018).<sup>32</sup> Penelitian ini membahas tentang peran dan upaya yang dilakukan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya mencegah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Sokaraja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran KUA Kecamatan Sokaraja dalam mencegah pernikahan dini, di kalangan remaja dapat dibagi menjadi peran KUA sebagai administrator, penyuluh, penghulu. Sementara itu, peran

---

<sup>32</sup> Arif Hidayat, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018*, Skripsi (2018).

tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, yaitu peran tokoh agama sebagai motivator, pembimbing moral, dan mediator. Adapun gerakan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini lebih menekankan kepada gerakan kultural yang ada dimasyarakat yang terbagi ke dalam dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan rutin seperti, pengajian rutin, kumpulan RT, kumpulan ibu-ibu PKK, dan kegiatan insidental seperti pengajian akbar dan acara syukuran. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian.

3. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini ditulis oleh Kina Rina, Mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019).<sup>33</sup> Penelitian ini bertolak dari sebuah latar belakang di mana fenomena pernikahan anak usia dini marak dilakukan dalam masyarakat. Kina Rina menilai bahwa hal tersebut terjadi disebabkan di antaranya adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negative dari pernikahan anak usia dini. Hasil penelitian yang dilakukan Kina Rina menemukan bahwa terdapat lima faktor penyebab seseorang melakukan pernikahan usia dini di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. faktor-faktor yang dimaksud yaitu faktor ekonomi, faktor pengaruh sosial media, faktor pergaulan bebas, faktor budaya dan faktor kurangnya sosialisasi UU No.1

---

<sup>33</sup> Kina Rina, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019)

Tahun 1974. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dalam mencegah pernikahan dini untuk kedepannya yaitu dengan cara memberikan bimbingan penyuluhan Islam dan kesehatan serta penyuluhan UU No.1 Tahun 1974.

4. Peran Penyuluh agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Anak (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang). Penelitian ini ditulis oleh Alif Ahallana Mawalid, Mahasiswa IAIN MADura (2020).<sup>34</sup> Melalui penelitian ini penulis mengutarakan bahwa Peranan penyuluh Agama Islam dalam menanggulangi pernikahan anak di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yaitu dengan cara penyuluhan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Bimbingan Penyuluhan Islam, Penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat dengan kegiatan sosialisasi seperti pengajian, majelis taklim, dan berbagai seminar kesehatan yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam Kecamatan Camplong agar dapat menekan angka pernikahan anak. PAI Kecamatan Camplong melakukan dua strategi, yaitu membentuk majelis taklim (kelompok binaan baru) atau ikut terlibat pada pembinaan agama majelis taklim yang sudah terbentuk sebelumnya baik oleh PAI sebelumnya maupun oleh tokoh agama setempat kemudian dijadikan kelompok binaannya. Sementara itu, faktor yang menyebabkan pernikahan anak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yaitu

---

<sup>34</sup> Alif Ahallana Mawalid, *Peran Penyuluh agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Anak (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)*. (Pamekasan: IAIN Madura, 2020).



Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang xii Pernikahan No.16 Tahun 2019, Faktor Budaya, Faktor Keluarga, Pengaruh Sosial Media, Kehendak orang tua, Kesulitan Ekonomi, Faktor Kemauan Sendiri, Faktor Pergaulan yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak.

5. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perkawinan Anak. Penelitian ini ditulis oleh Moch Irfan Fachri (UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim, Malang) dalam SAKINA: Journal of Family Studies (2022).<sup>35</sup> Ia menemukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Bululawang antara lain yaitu faktor pendidikan, pergaulan bebas, dan budaya/kebiasaan. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bululawang sudah melakukan beberapa upaya dalam melakukan pencegahan perkawinan anak, mulai dari Mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, mengadakan sosialisasi di kelompok jama'ah masyarakat, serta aktif di media sosial dengan menjadikannya sumber informasi dan ruang diskusi bagi masyarakat untuk lebih memahami arti perkawinan, khususnya tentang bahaya/dampak dari perkawinan anak.


**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Maulana Muzaki Fatawa mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyya	Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimali	Objek Penelitian	Jenis Penelitian	peran penyuluh agama dalam meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini sudah dilakukan dengan baik yaitu dilalukan dengan memberikan pembinaan

<sup>35</sup> Moch Irfan Fachri, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perkawinan Anak* (Malang: Jurnal Sakina UIN Malang), 2022.

	h Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018)	sir Pernikahan Dini (Studi Kasus diKUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)			terhadap calon pengantin, sosialisasi, penyuluhan terhadap remaja dan masyarakat umum tentang batas usia perkawinan yang diatur dalam undagn-undang No. 1 Tahun 1974 di Desa yang berada di Instasi pemerintah maupun swasta. Hal ini terbukti dari kasus penikaha dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dari tahun ke tahun semakin turun. Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mrangge yaitu faktor hamil di luar nikah, orang tua dan pendidikan.
2	Arif Hidayat mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2018)	Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Dalam Meneegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018	Objek Penelitian	Objek Penelitian Fokus Penelitian	Peran KUA Kecamatan Sokaraja dalam mencegah pernikahan dini, di kalangan remaja dapat dibagi menjadi peran KUA sebagai administrator, penyuluh, penghulu. Sementara itu, peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, yaitu peran tokoh agama sebagai motivator, pembimbing moral, dan mediator. Adapun gerakan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini lebih menekankan kepada gerakan kultural yang ada dimasyarakat yang terbagi ke dalam dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan rutin seperti, pengajian rutin, kumpulan RT, kumpulan ibu-ibu PKK, dan kegiatan insidental

					seperti pengajian akbar dan acara syukuran.
3	Kina Rina, Mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019)	Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian, Fokus Penelitian	Terdapat lima faktor penyebab seseorang melakukan pernikahan usia dini di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. faktor-faktor yang dimaksud yaitu faktor ekonomi, faktor pengaruh sosial media, faktor pergaulan bebas, faktor budaya dan faktor kurangnya sosialisasi UU No.1 Tahun 1974. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dalam mencegah pernikahan dini untuk kedepannya yaitu dengan cara memberikan bimbingan penyuluhan Islam dan kesehatan serta penyuluhan UU No.1 Tahun 1974
4	Alif Ahallana Mawalid, Mahasiswa IAIN Madura (2020)	Peran Penyuluh agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Anak (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang).	Objek Penelitian	Fokus Penelitian	Penyuluh Agama Islam melakukan penanggulangan dengan cara penyuluhan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Bimbingan Penyuluhan Islam, Penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat dengan kegiatan sosialisasi seperti pengajian, majelis taklim, dan berbagai seminar kesehatan. Selain itu, membentuk majelis taklim (kelompok binaan baru) atau ikut terlibat pada



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

					<p>pembinaan agama majelis taklim yang sudah terbentuk sebelumnya. Sementara faktor yang melatarbelakangi ialah Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang xii Pernikahan No.16 Tahun 2019, Faktor Budaya, Faktor Keluarga, Pengaruh Sosial Media, Kehendak orang tua, Kesulitan Ekonomi, Faktor Kemauan Sendiri, Faktor Pergaulan.</p>
5	<p>Moch Irfan Fachri (UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim, Malang) Tahun 2022</p>	<p>Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perkawinan Anak.</p>	<p>Objek Penelitian</p>	<p>Fokus Penelitian</p>	<p>Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Bululawang antara lain yaitu faktor pendidikan, pergaulan bebas, dan budaya/kebiasaan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan anak ialah dengan mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, mengadakan sosialisasi di kelompok jama'ah masyarakat, serta aktif di media sosial dengan menjadikannya sumber informasi dan ruang diskusi bagi masyarakat untuk lebih memahami arti perkawinan, khususnya tentang bahaya/dampak dari perkawinan anak</p>

Sumber: Data diolah dari Penelitian Terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. Peranan Penyuluh Agama Islam

#### a. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.<sup>36</sup> Istilah penyuluh agama mulai di sosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya keputusan menteri agama nomor 791 tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama. Istilah penyuluh agama dipergunakan untuk menggantikan istilah guru agama honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan departemen agama. Pejabat yang berwenang ialah pejabat-pejabat sebagaimana tercantumkan pada pasal 13 keputusan ini.<sup>37</sup>

Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik keberagamaan maupun pembangunan. Dewasa ini, penyuluh agama Islam mempunyai peran penting dalam

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, tahun 2015), 5.

<sup>37</sup> Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan* Cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 63.

memberdayakan masyarakat dan memberdayakan dirinya masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh agama Islam sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks.<sup>38</sup>

Penyuluh Agama Islam juga mempunyai arti pembimbing umat dalam rangka pembinaan mental moral dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Selain itu, Penyuluh Agama Islam juga menerangkan dan menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Penyampaian yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam kepada masyarakat adalah dengan melalui bahasa yang sederhana dan dimengerti oleh rakyat dengan pendekatan keagamaan.

b. Tugas Pokok Penyuluh Agama Islam

Peran Penyuluh Agama Islam tidak pernah lepas dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementrian Agama RI. Tugas pokok Penyuluh Agama Islam diatur dalam keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan

<sup>38</sup> Neti Sulistiani, *Penyuluh Agama*, (Diakses 20 Januari 2016), 16.

mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.<sup>39</sup>

c. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan tugasnya memberi bimbingan dan penyuluhan agama maupun pembangunan dengan bahasa agama mempunyai beberapa fungsi dan melekat pada statusnya di masyarakat. Adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai Da'i yang berkewajiban mendakwakan islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah.

2) Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memiliki dan memecahkan persoalan pribadi, keluarga dan persoalan masyarakat secara umum.

3) Fungsi Advokatif

Penyuluh agama islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap berbagai

---

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Petunjuk Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1987), 9-10.

ancaman , gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.<sup>40</sup>

d. Hak Penyuluh Agama Islam

Hak Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara literatur diatur dalam pedoman dan teknis Penyuluh Agama yang di tetapkan undang-undang. Berikut adalah hak-hak Penyuluh Agama Islam:

- 1) Menerima pengakuan resmi dari pemerintah dan mengikuti pelatihan bidang penyuluhan
- 2) Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan yang dimiliki pemerintah.
- 3) Dimungkinkan dapat menerima bantuan biaya apabila mengikuti kegiatan penyuluhan sepanjang tersedia anggaran pemerintah dan pemerintah daerah mencukupi.
- 4) Mendapat penghargaan atas tugas, pengabdian, dan prestasinya
- 5) Dapat mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan yang di fasilitasi oleh pemerintah.<sup>41</sup>

Dari pemaparan tentang tugas, fungsi, dan hak Penyuluh Agama Islam di atas, secara umum Penyuluh Agama Islam mempunyai 3 peran utama:

<sup>40</sup> Thalib Manhia, *Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional*, <https://Gorontalo2.Kemenag.Go.Id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Fungsional> (Di Akses Pada Tanggal 23 Agustus 2020)

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Pementan/OT.140/11/2008. Tentang Pedoman Pembinaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta.



1) Penyuluh Agama Islam sebagai pembimbing masyarakat

Penyuluh Agama Islam sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik serta menjauhi perbuatan terlarang. Mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk sarana kemasyarakatannya.

2) Penyuluh Agama Islam sebagai panutan

Dengan sifat kepemimpinannya Penyuluh Agama Islam tidak hanya memberikan penerapan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja. Akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkannya. Penyuluh Agama Islam memimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulainya secara bersama-sama dan menyelesaikannya secara bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.

3) Penyuluh Agama Islam penyambung tugas penerangan agama

Penerangan agama secara institusional hanya sampai pada tingkat Kabupaten/Kotamadya, sedangkan tugas operasional penerangan agama langsung kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan oleh karyawan penerangan agama mengingat

jumlahnya yang sangat sedikit dan tidak merata untuk setiap daerah. Oleh karena itu sebagai penyambung pelaksanaan tugas Penerangan Agama kepada masyarakat dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam. Dengan demikian tugas Penyuluh Agama Islam tidak semata-mata dalam arti sempit hanya berupa pengajian, tetapi juga keseluruhan kegiatan penerangan baik bimbingan keagamaan maupun dalam program pembangunan.<sup>42</sup>

e. Peranan Penyuluh Agama Islam

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>43</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Secara terminology peranan adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking." Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan."<sup>44</sup> Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

<sup>42</sup> Departemen, *Panduan*, 8-9.

<sup>43</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018) 853

<sup>44</sup> Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 62

Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>45</sup>

Peran penyuluh tidak hanya terbatas dalam ruang lingkup melaksanakan penyuluhan saja jika diartikan secara sempit yakni mengisi pengajian saja, lebih dari itu penyuluh berperan terhadap keseluruhan bentuk kegiatan yang menerangi dalam bimbingan ataupun pembangunan. Penyuluh berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat dalam kehidupan lebih baik secara agama. Posisi penyuluh agama islam yang sangat strategis dalam menyampaikan misi terkait keagamaan ataupun perbaikan pembangunan yang ada dimasyarakat, penyuluh juga menjadi sebuah contoh atau tempat mengadu dan bertanya atau konsultan bagi masyarakat dalam mencari solusi permasalahan yang tengah dihadapi.<sup>46</sup>

Penyuluh agama juga berperan sebagai figur dalam memimpin masyarakat, menjadi imam dalam permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan serta kenegaraan dengan tujuan untuk dapat mensukseskan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dengan kepemimpinan penyuluh diharapkan dapat memberikan penerangan dalam berbagai bentuk ungkapan saja namun lebih dari itu, penyuluh bersama-sama mengamalkan, mengedukasi serta

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar. 854

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam, Jakarta Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Proyek Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Pusat. 2001, 54

menerapkan yang telah dianjurkan sebagai upaya menjadi teladan yang baik dengan menanamkan dalam kehidupan setiap hari. Sehingga Penyuluh agama memiliki peran sebagai *agent of change* yakni inti pengadaan perubahan menjadi lebih baik sebab penyuluh memiliki fungsi sebagai motivator, komunikator, edukator dan konsultan dalam membangun masyarakat dan dapat dengan mudah diterapkan oleh masyarakat tersebut<sup>47</sup>

Fungsi dari peran penyuluh Agama tersebut sebagai berikut

1) *Konsultan*

Konsultan merupakan seorang ahli dalam bidang tertentu yang bekerja dalam pemecahan masalah

2) *Educator*

Educator merupakan seorang yang memberikan pengetahuan terhadap seseorang dalam hal ini dapat juga disebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
sebagai pendidik

3) *Komunikator*

Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dalam melakukan komunikasi

4) *pembimbing*

Pembimbing merupakan orang yang membimbing (melakukan bimbingan), pemimpin, penuntun<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis, 54

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis, 55

f. Macam-macam penyuluh

Peranan penyuluh terbagi atas beberapa tugas dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat, sebagai berikut;

- 1) Penyuluh pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, bertugas secara bertahap menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan menulis Al-Qur'an
- 2) Penyuluh keluarga sakinah, yang berperan untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat
- 3) Penyuluh zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat
- 4) Penyuluh wakaf, bertugas untuk meningkatkan potensi dan pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat
- 5) Penyuluh produk halal, bertugas menciptakan masyarakat muslim yang sadar halal
- 6) Penyuluh kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama
- 7) Penyuluh radikalisme dan aliran sempalan, bertugas membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama

- 8) Penyuluh NAPZA dan HIV/AIDS, bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi penggunaan napza dan ODHA dengan pendekatan spiritual

g. Materi Penyuluhan

Materi-materi yang disampaikan kepada para calon pengantin adalah wawasan pernikahan dan rumah tangga menurut tuntunan ajaran Islam. Materi yang disampaikan meliputi:

- 1) Membangun Landasan Keluarga Sakinah,
- 2) Merencanakan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah
- 3) Dinamika Perkawinan
- 4) Kebutuhan Keluarga
- 5) Kesehatan Keluarga
- 6) Membangun Generasi Yang Berkualitas
- 7) Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Kekinian
- 8) Mengenali dan Menggunakan Hukum Untuk Melindungi Perkawinan Keluarga<sup>49</sup>

## 2. Pernikahan Usia Dini

a. Pengertian pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut نكاح merupakan 'masdar' atau asal dari kata kerja نكح dengan sinonimnya تزوخ kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan mandiri calon pengantin, Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017. xi

perkawinan. Menurut bahasa kata ‘nikah’ berarti adh-dhammu wattadaakhul (bertindih dan memasukkan).<sup>50</sup> Menurut istilah fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh nikah atau tazwi atau semakna dengan keduanya.<sup>51</sup> Perjanjian itu berbentuk ijab dan kabul yang harus diucapkan dalam suatu majlis, oleh calon suami dan calon istri.

Muhammad Abu Ishrah memberi definisi yang lebih luas, yang dikutip oleh Zakiah Daradjat bahwa, nikah adalah akad yang memberi faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>52</sup> Melaksanakan pernikahan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pengaulan yang dilandasi tolong menolong karena pernikahan termasuk melaksanakan ajaran agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan dengan maksud mengharapkan keridhaan Allah.

Menurut konsep Islam pernikahan adalah suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang dengan persetujuan di antara keduanya, dan dilandasi cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri, dalam suatu ikatan rumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dan

<sup>50</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), 9-10.

<sup>51</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

<sup>52</sup> Abd .Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 9.

kebahagiaan bersama berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah.<sup>53</sup>

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal I dinyatakan bahwa: Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari definisi Undang-Undang No 1 tahun 1974 dapat disimpulkan: Pertama: digunakan kata "seorang pria dengan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Kedua: digunakan ungkapan "sebagai suami istri" mengandung arti bahwa perkawinan itu bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga. Ketiga: digunakan ungkapan dengan tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keempat: digunakan ungkapan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam adalah peristiwa agama dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>54</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa nikah sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai

<sup>53</sup>Faqih dan Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 14.

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 48.



suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, mempersatukan dua pasang manusia (laki-laki dan perempuan), serta mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Dengan demikian menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, hendaklah calon pasangan memperoleh bimbingan pernikahan mengenai ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta ilmu-ilmu lain mengenai pernikahan. Pernikahan usia dini adalah dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mengingatkan diri dalam pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga.

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat beberapa hal:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah respon positif dari pemerintah Indonesia yang juga menilai bahwa batasan usia perkawinan tersebut layak untuk dinaikkan usianya. Dan pemerintah dalam hal ini memang sangat serius untuk membuat undang-undang baru yang menggantikan undang-undang yang lama. Yang pertama, bahwa sesuai amanat Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggang waktu kepada pembuat undang-undang yaitu selama tiga tahun untuk menyelesaikan undang-undang tersebut, ternyata sebelum habis masa waktu tersebut pemerintah telah menyelesaikan pembuatan undang-undang tentang perubahan batas usia perkawinan dan sampai diundangkan. Yang kedua, pemerintah

secara sengaja menentukan batas usia dari 16 tahun jadi 19 tahun, hal ini tentu harus punya pertimbangan yang kuat dan akurat dalam menetapkan batas usia tersebut agar nantinya tidak ada celah untuk menimbulkan dampak negatif lagi, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.<sup>55</sup>

b. Faktor pernikahan usia dini

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu:

- 1) Ekonomi, Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami (BKKBN, 1993 : 9). Hal ini banyak kita jumpai di pedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.
- 2) Pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.
- 3) Orang tua, Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tua pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan

---

<sup>55</sup> Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 40 d. Adat istiadat Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. (Wigyodipuro, 1967 : 133) Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. (BKKBN, 1993 : 9)

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
LEMBER
- 4) Kecelakaan, terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan

orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih belia.

- 5) Tradisi, menikah pada usia dini masih banyak ditemukan sampai sekarang, terutama terjadi di Desa karena mereka lebih cenderung untuk terus melestarikan budaya. Selain itu dalam pandangan sosial, semakin cepat ada anak yang dinikahkan maka itu sebuah indikator keluarga tersebut merupakan keluarga yang memiliki kemampuan terutama dalam hal ekonomi (untuk pihak yang melakukan pelamaran).
- 6) Adat-istiadat Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. (Wigoyodipuro, 1967 : 133).

c. Dampak pernikahan usia dini

Adapun dampak yang akan terjadi pada pernikahan usia dini, risikonya dapat berakibat fatal. Resiko pernikahan usia dini, berkaitan dengan beberapa segi baik fisik maupun biologis, yakni :

- 1) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.

2) Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi.

Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan dukungan keluarga penuh, serta ada bantuan dalam kepengasuhan anak, akan dapat meminimalisir pasangan pernikahan dini untuk dapat terus melanjutkan studinya.

3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang.

Bagaimanapun status baik sebagai suami maupun istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat dipengaruhi dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, relitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka mala justmen yaitu penyesuaian diri yang salah. Maka

bereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan baik.

- 4) Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
- 5) Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut
- 6) Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
- 7) Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan.
- 8) Pernikahan usia dini sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dampaknya yaitu anak rentan dengan penyakit.
- 9) Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Dampaknya, ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Mubasyaroh, *Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya*, (Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk dapat memahami sebuah kejadian atau fenomena yang ada dalam subyek penelitian seperti persepsi, tindakan ataupun perilaku yang dipanjang secara menyeluruh (holistik) dengan mendeskripsikan kejadian tersebut dalam bentuk perkataan dalam konteks alamiah dengan memanfaatkan metode tersebut<sup>57</sup>.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian lapang/*Field Research* merupakan penelitian dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu teknik penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi lapangan secara alami tanpa ada manipulasi data maupun memberikan lokasi yang fiktif.<sup>58</sup> terkait peran penyuluh agama Islam dalam membimbing calon mempelai pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Alasan peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

---

<sup>57</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018), h. 3

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 15.



Sumberjambe Kabupaten Jember. ini karena untuk mengetahui atau melihat bagaimana peran penyuluh agama dalam membimbing calon pengantin pernikahan usia dini dan apasaja faktor pendukung dan kendala yang dihadapi penyuluh agama pernikahan usia dini.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>59</sup> Sejalan dengan kondisi tersebut dalam penelitian ini subjek penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>60</sup> Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dengan beberapa pertimbangan:

1. Terlibat secara langsung dengan kondisi yang akan diteliti
2. Bersifat netral

Dengan pertimbangan tersebut diharapkan peneliti dapat memperoleh informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, sehingga menghasilkan data yang valid.

Beberapa informan yang dipandang paling mengetahui terhadap masalah yang diteliti, yaitu:

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe (Dr. H. Muhammad Izudin, S. Ag., M. H. I)

<sup>59</sup> Moleong, *Metode*, 132.

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode*, 218.

2. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe (Sumarto dan Ahamdi Abidin)
3. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sumberjambe (Babuniyanto dan Awaliyah safitri)
4. Pasangan pernikahan usia dini (Sulaiman, Sulyono, Rida Rela Yunita dan Aisyah)

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, dan hanya sebagai pengamat independen. Kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan dikantor urusan agama dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Peneliti akan melakukan observasi untuk melihat kebenaran yang terjadi di lapangan dengan cara merekam gambar gambar dan merekam

suara saat wawancara yang diperlukan untuk penguatan penelitian. Data yang akan diperoleh dari observasi adalah tentang sejarah dan perkembangannya.<sup>61</sup>

Adapun pengamatan yang telah peneliti lakukan ini yaitu:

- a. Peneliti mengamati peran penyuluh agama dalam membimbing calon pengantin pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe.
- b. Peneliti mengamati faktor pendukung dan kendala yang dihadapi penyuluh agama di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.<sup>62</sup>

Penelitian ini menggunakan wawancara semi/semistruktur dimana pelaksanaannya lebih bebas dan tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana objek dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode*, 31.

<sup>62</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABET, 2005), 72.

menanyakan serentetan pertanyaan yang terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut.<sup>63</sup>

Beberapa informan yang dipandang paling mengetahui terhadap masalah yang diteliti saat melaksanakan wawancara, yaitu:

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe (Dr. H. Muhammad Izudin, S. Ag., M. H. I)
2. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe (Sumarto dan Ahamdi Abidin)
3. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sumberjambe (1. Babuniyanto, 2. Ahmad Munir Mufi, 3. Awaliyah safitri)
4. Pasangan pernikahan usia dini sebagai yang dibimbing (Sulaiman, Sulyono, Rida Rela Yunita dan Aisyah)

Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara adalah:

- a. Gambaran atau deskripsi pertanyaan yang diajukan tentang peran penyuluh agama dalam membimbing calon pengantin pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe.
- b. Informasi yang menunjang dari kepala KUA, petugas KUA, penyuluh agama Islam serta pasangan pernikahan usia dini.
- c. Gambaran atau deskripsi mengenai faktor pendukung dan kendala yang dihadapi penyuluh agama di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe.

---

<sup>63</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2019), 73.

## 5. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, buku atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life historis*), biografi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>64</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan yang berupa buku-buku, foto-foto, laporan laporan, arsip, majalah dan sebagai berikut. Oleh karenanya, dokumen yang akan peneliti ambil adalah dokumen hasil wawancara. Karena wawancara akan sangat membantu peneliti dalam mendapatkan dokumen/data yang dibutuhkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RIAU HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

- Data-data yang diperoleh dalam hal ini adalah sebagai berikut:
- Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe.
  - Visi misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe.
  - Sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe.

## E. Analisis Data

*Analisis* data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan *mengkatagorikannya*

---

<sup>64</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 129.

sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>65</sup>

Miles and Huberman mengemukakan *aktivitas* dalam *analisis* data yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### 1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan proses awal yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data, dimana dalam pengumpulan data ini dilakukan pada saat melakukan proses wawancara, observasi, dan dokumentasi pada informan ataupun subyek penelitian, kemudian peneliti menganalisa jawaban dan data secara rinci, apabila data yang diperoleh setelah dianalisa Masih belum memuaskan maka dilanjutkan dengan cara melanjutkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sampai data yang diperoleh valid.

### 2. *Data Condensation* (Kondensasi data)

Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi (temuan) empirik lainnya. Kondensasi (pengembunan) data berarti mengubah data yang sebelumnya menguap menjadi lebih padat. Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), 34.

a. *Selecting*

Peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat peneliti.

b. *Focusing*

Memfokuskan data merupakan bentuk pra analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah.

c. *Abstracting*

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti proses pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.

d. *Simplifying and Transforming*

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat dengan ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya. Menyederhanakan data peneliti mengumpulkan data setiap proses.

### 3. Data Display (Penyajian Data)

Data Display adalah sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penerikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian, kita dapat memahami apa apa yang terjadi dan apa yang seharusnya di lakukan. Penelitian ini menyajikan data berupa data deskriptif atau menjabarkan data mengenai problematika dalam pembinaan Siswa baik dari faktor internal maupun eksternal siswa.

### 4. *Conclusion drawing an verification* (Penarikan Kesimpulan dan verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dimungkinkan dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

### F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Adapun triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada



sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Diantaranya yang dicapai dalam triangulasi teknik adalah data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.<sup>66</sup>

Sedangkan triangulasi sumber merupakan teknik pemeriksaan balik terhadap keabsahan data yang diperoleh dari suatu sumber tertentu, kemudian dibandingkan data yang diperoleh melalui alat yang berbeda, melalui kegiatan yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru di SMALB orangtua anak tunagrahita, dan anak penyandang tunagrahita.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian sedang berjalan, beberapa tahap yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian adalah:

### 1. Tahap Pra- Lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Mengurus perizinan
- c. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

### 2. Tahap Pekerjaan Lapangan


Pada tahap ini peneliti melakukan penggalan data-data di lapangan guna mendapatkan jawaban dari fokus penelitian yang telah disusun oleh peneliti, baik dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

<sup>66</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2017), 125.

### 3. Tahap Analisi Data

Setelah mendapatkan data-data dari hasil pengamatan di lapangan. Peneliti melanjutkan pada tahap terakhir yaitu menganalisis data. Pada tahap ini peneliti mengorganisasikan data-data yang diperlukan. Menyusun hasil penelitian yang telah didapatkan dari lapangan.

Sampai pada penulisan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dospem pembimbing karena kemungkinan masih ada yang perlu dibenahi. Laporan yang sudah selesai siap dipertanggung jawabkan di depan penguji yang kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat KUA Sumberjambe

Sejarah berdirinya KUA tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan sejarah kerajaan Islam di Indonesia dan juga sejarah kemerdekaan Negara Indonesia. Karena juga terkait erat dengan berdirinya Kementrian Agama Republik Indonesia, pada tanggal 3 januari 1946 yang tertuang dalam penetapan pemerintah No. 1/SD Tahun 1946 tentang Pembukaan Kementrian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan Sila Ketuhanan yang Maha Esa. Kantor Urusan Agama kecamatan Sumberjambe sudah tercatat berdiri resmi sejak tahun 1946. Pada awal berdirinya, lokasi kantor masih menginduk di gedung masjid Baitul 'Inaayah yang merupakan masjid yang bertempat di kecamatan Sumberjambe. Dengan demikian agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengalaman agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani serta tercukupi kebututuhan material dan spiritualnya.

Guna menggunakan maksud tersebut maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama, Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten)


yang merupakan perpanjangan tangan dari kementerian Agama Pusat bagian B yaitu: Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) brkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota yang di koordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/ Bimas Islam/ Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan Hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan ditingkat Kecamatan. Begitu juga dengan keberadaan Kantor Urusan Agama Sumberjambe tentunya tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahirnya Kementerian Agama, dari penelusuran sejarah tentang pencatatan perkawinan bagi warga Kecamatan Sumberjambe didapatkan bukti bahwa pencatatan perkawinan bagi warga Sumberjambe tahun 1930 ternyata tercatat di buku pencatatan nikah yang sekarang menjadi KUA Kecamatan Sumberjambe. Namun sebelumnya tempat yang digunakan sebagai pencatatan pernikahan adalah di bagian depan kompleks masjid Baitul

Inayah. Selanjutnya berkembanglah KUA Kecamatan Sumberjambe sebagai pelaksana Pelayanan Nikah Talak Cerai dan Rujuk (NTCR) dengan kelengkapan Administrasinya hingga sekarang ini.

Adapun kepala Kantor Urusan Agama yang pernah menjabat selama ini adalah sebagai berikut:

- a. H. Fadillah (1956-1958)
- b. Moh. Zaini (1958-1962)
- c. Abu Hasanah (1962-1965)
- d. H. Mahfud. S.Pd. (1965-1970)
- e. Bunamin (1970-1973)
- f. Moh. Sulaiman (1973-1982)
- g. Misbahul Munir BA (1982-1990)
- h. Khotib (1990-1991)
- i. Rofi'i (1991-1994)
- j. Misbahul Munir BA (1994-1997)
- k. Drs. H. Abdul Mugni (1997-1998)
- l. Moh. Iskak (1998- 1999)
- m. Khotib S. (1999-2000)
- n. M. Farid Makmur, S.Sos. (2000-2002)
- o. Drs. Eko Hadi S. (2002-2003)
- p. Budi Haryono (2003-2007)
- q. Abdullah, S.H. (2007-2010)
- r. Drs. Abdul Mudjib,M.H.I (2010-2011)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

LEMBEB

- s. Subari S.H (2011-2014)
- t. Ridawi (2014-2017)
- u. Dr.H. Muhammad Izudin (2017- sekarang)<sup>67</sup>

## 2. Letak Astronomi dan Geografi

Kantor Urusan Agama Sumberjambe didirikan di Jl. PB Sudirman No. 96 kecamatan Sumberjambe Jember. Secara geografis, kecamatan Sumberjambe merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 446 Mdpl sampai dengan 625 Mdpl dan terletak 35 Km sebelah utara kota jember terletak pada 08,0659 5 Lintang Selatan (LS) dan 113,89 885 Bujur Timur (BT). Wilayah Kecamatan Sumberjambe berbatasan dengan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso (Sebelah Utara), Gunung Raung Kabupaten Banyuwangi (Sebelah Timur) Kecamatan Ledokombo (Sebelah Selatan) dan Kecamatan Sukowono (Sebelah Barat).

Luas wilayahnya meliputi 13.823,98 Ha yang terdiri dari perkampungan 827,92 Ha (5,989%), Sawah 2.009,5 Ha (14,536%), Tegal 3.653,91 Ha (26,431%), Perkebunan 1.031,67 Ha (7,470%), dan Hutan 6.067, 98 Ha (43,894%). Secara Administratif Wilayah ini terdiri dari 9 Desa, 61 Dusun, 72 RW DAN 440 RT dengan Klasifikasi Desa Swadaya II dan III. Sampai dengan akhir tahun 2010 jumlah penduduk Kecamatan Sumberjambe mencapai 59.623 jiwa dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebesar 11.440 KK dan Anggota RTM sebanyak 22.756

<sup>67</sup> Dokumentasi, Kantor Urusan Agama (KUA) Sumberjambe, Jember 19 Desember 2022

jiwa yang terdiri dari 20.225 KK dengan kepadatan Penduduk sebesar 412 jiwa/km:

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| a. Desa Sumberjambe  | : 6.481 jiwa               |
| b. Desa Rowosari     | : 4.905 jiwa               |
| c. Desa Gunungmalang | : 7.994 jiwa               |
| d. Desa Cumedak      | : 6.714 jiwa               |
| e. Desa Randuagung   | : 6.714 jiwa               |
| f. Desa Sumberpakem  | : 5.229 jiwa               |
| g. Desa Plerean      | : 6.657 jiwa               |
| h. Desa Pringgondani | : 6.390 jiwa               |
| i. Desa Jambearum    | : 8.038 jiwa <sup>68</sup> |

### 3. Wilayah Hukum

Secara administratif, jangkauan kerja Kantor Urusan Agama Sumberjambe mencakup seluruh desa wilayah kecamatan Sumberjambe yang terdiri dari Sembilan Desa. Sembilan desa tersebut masing-masing sudah dilengkapi dengan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) atau pembantu penghulu guna memudahkan proses pencatatan dan pendataan nikah masyarakat. Sembilan desa tersebut adalah

<sup>68</sup> Dokumentasi, Data Penduduk Kecamatan Sumberjamber Jember, 16 Desember 2022

**Tabel 4.1 Daftar Nama Petugas Pembantu Pencatat Nikah<sup>69</sup>**

No	Desa	Petugas Pembantu Pencatat Nikah(P3N)
1	Sumberjambe	Bp. Haderi
2	Rowosari	Bp. Babuniyanto
3	Gunungmalang	Bp. H. Ilyas
4	Cumedak	Bp. Abd. Khaliq
5	Randuagung	Bp. Amsari
6	Sumberpakem	Bp. Ach. Fauzi
7	Plerean	Bp. Buniman
8	Pringgondani	Bp. Supli
9	Jambearum	Bp. Ahmadi Abidin

Kantor Urusan Agama Sumberjambe membagi para petugas penyuluh dengan berbagai tugas yang sudah ditentukan sebagai berikut;

**Tabel 4.2 Daftar Nama Penyuluh KUA Sumberjambe<sup>70</sup>**

No	Nama Penyuluh	Bagian Tugas
1	Babuniyanto	Penyuluh keluarga sakinah
2	Ahmad Munir Mufi	Penyuluh pemberantasan buta huruf Al-Qur'an
3	Assari	Penyuluh zakat
4	Ahcman Nuris Adam	Penyuluh wakaf
5	Hafifi	Penyuluh radikalisme dan aliran sempalan
6	Muzayyanah	Penyuluh kerukunan umat beragama
7	Ifadatu Nisa	Penyuluh produk halal
8	Awaliyah safitri	Penyuluh NAPZA dan HIV/AIDS

<sup>69</sup> Dokumentasi, Kantor Urusan Agama (KUA) Sumberjambe Jember, 19 Desember 2022

<sup>70</sup> Dokumentasi, Kantor Urusan Agama (KUA) Sumberjambe Jember, 19 Desember 2022



#### 4. Visi dan Misi KUA Sumberjambe

Visi merupakan kumpulan kata yang disusun menjadi kalimat yang di dalamnya mengandung harapan, cita-cita ataupun nilai utama/pokok dari suatu lembaga. Dengan adanya visi, akan mempengaruhi kesuksesan suatu lembaga untuk mencapai tujuan. Sedangkan misi ialah suatu langkah ataupun tahapan yang harus dilakukan oleh lembaga tersebut untuk bisa mewujudkan visi yang telah ditentukan<sup>71</sup>. Kampung Sakinah merupakan salah satu program yang telah diresmikan dan menjadi sebuah organisasi yang berdiri di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember di bawah naungan KUA Kecamatan Mayang. Oleh karena itu, untuk kemajuan dan kesuksesan organisasi, kampung sakinah memiliki visi dan misi. Adapun Visi misi kampung sakinah kecamatan Mayang kabupaten Jember adalah<sup>72</sup>

##### a. Visi

Menjadikan agama sebagai landasan Spiritual, moral dan akhlak dalam kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara, yang dapat memberikan inspirasi, inovasi sebagai kekuatan pendorong dalam pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat Jember yang berakhlaq mulia, maju mandiri, berdaya saing, sejahtera dan saling menghargai antar pemeluk agama.

##### b. Misi

Meningkatkan pendalaman, penghayatan dan pengamalan Moral dan etika yang berdasarkan agama serta penghormatan atas

<sup>71</sup> Aufa Atila, Pengertian Visi dan Misi, Syarat, Manfaat, Perbedaan dan Contoh, <https://www.jojonomic.com/blog/visi-dan-misi/>, 30 November 2021, 12.23

<sup>72</sup> Dokumentasi, Kantor Urusan Agama (KUA) Sumberjambe Jember, 19 Desember 2022

keanekaragaman keyakinan keagamaan melalui peningkatan kualitas penyuluhan, pendidikan agama disekolah umum dan pengurus agama, menuju kehidupan keluarga sakinah, peningkatan kualitas pelayanan ibadah keagamaan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan serta memperkokoh kerukunan antar umat beragama atas dasar rasa hormat dan kerelaan bersama<sup>73</sup>

## 5. Struktur Organisasi


Struktur kepengurusan dalam suatu organisasi adalah hal yang mutlak dibutuhkan. hal ini bertujuan untuk memeberikan informasi kepada seluruh manusia yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerjasama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kejelasan gambaran struktur organisasi akan memberikan kemudahan bagi pimpinan untuk mendistribusikan jabatan kepada seseorang yang tepat, sehingga daya guna dan hasil guna dapat terwujud. Untuk menjalin kegiatan operasional kerja di KUA Sumberjambe maka dibentuklah struktur organisasi sebagai berikut:

Susunan pengurus KUA Sumberjambe terdiri dari seorang kepala KUA, staff administrasi, dan Penyuluh. Susunan pengurus inti adalah sebagai berikut:

<sup>73</sup> Dokumentasi, Kantor Urusan Agama (KUA) Sumberjambe Jember, 19 Desember 2022

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Sumberjambe<sup>74</sup>**



Sumber Data: Dokumentasi KUA Sumberjambe Tahun 2022

**Tabel 4.2 Daftar Pengantin dibawah Umur<sup>75</sup>**

No	Nama Pengantin	Jenis Kelamin	Umur	Umur Ketika Menikah	Keterangan
1	Sulaiman	L	18 Tahun	17 Tahun	Permintaan wali
2	Sulyono	L	17 Tahun	17 Tahun	Permintaan wali
3	Rela Yunita	P	16 Tahun	15 Tahun	Hamil sebelum nikah
4	Aisyah	P	15 Tahun	15 Tahun	Permintaan wali
5	Rida	P	16 Tahun	15 Tahun	Permintaan wali

## B. Penyajian Data

Hasil penelitian memuat tentang uraian hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti di bab tiga. Uraian ini terdiri dari deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan

<sup>74</sup> Dokumentasi, Kantor Urusan Agama (KUA) Sumberjambe Jember, 19 Desember 2022

<sup>75</sup> Dokumentasi, Kantor Urusan Agama (KUA) Sumberjambe Jember, 19 Desember 2022

penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi

### **1. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membimbing Calon Pengantin Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember**

Keberadaan penyuluh agama Islam dalam lembaga KUA tentu memiliki berbagai peran dan tanggung jawab demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Jember umumnya dan khususnya masyarakat Kecamatan Sumberjambe yang beriman dan bertakwa dalam menjalankan kehidupan keluarga. Salah satu tanggung jawab penyuluh tersebut ialah mewujudkan setiap hasil pernikahan menjadi keluarga yang sakinah. Sampai saat ini masih terdapat pro dan kontra terhadap pernikahan usia dini bagi para calon pengantin yang masih belum mencukupi umur ideal pernikahan, maka atas hal tersebut pihak KUA Kecamatan Sumberjambe masih terus menghimbau pencegahan akan hal tersebut, namun apabila sudah memperoleh suras dispensasi maka dari pihak KUA Kecamatan Sumberjame tetap melaksanakan tugasnya,

Berdasarkan hasil temuan penelitian terkait peranan penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan mewawancarai beberapa informan, diketahui sebagai berikut:

### 1) *Konsultan*

Hal yang paling utama dilakukan oleh para penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sumberjambe ialah mengadakan bimbingan dan pembinaan sebagai sarana konsultasi bagi setiap calon pengantin dan kepada para masyarakat.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Izudin selaku kepala KUA Kecamatan Sumberjambe, bahwa:

“Kita ada para penyuluh dalam bidang keluarga sakinah yang secara tugas pokok dan fungsi untuk memberikan konsultasi secara langsung terhadap para calon pengantin, baik yang sudah matang secara umur untuk menikah dan terkhusus bagi para calon pengantin yang masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan dini.”<sup>76</sup>

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa di kantor KUA Kecamatan Sumberjambe memiliki para petugas dalam bidang penyuluhan yang khusus dalam membimbing para mempelai dalam bidang keluarga sakinah, untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi yang telah dilaksanakan pada 20 Desember 2022 pada pukul 08:45, dimana dalam ruang aula nampak seorang penyuluh yang tengah memberikan penyuluhan terhadap para calon pengantin sebelum melangsungkan atau meresmikan hubungan antar pasangan masing-masing pengantin, dalam acara tersebut pihak penyuluh memposisikan dirinya sebagai seorang konsultan dimana para calon pengantin dapat

---

<sup>76</sup> Izudin, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 19 Desember 2022

mengkonsultasikan secara langsung terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi<sup>77</sup>

Selanjutnya pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Ahmadi Abidin selaku Petugas KUA Kecamatan Sumberjambe

“Pihak KUA Kecamatan Sumberjambe membagi berbagai bidang kepengurusan, termasuk urusan pernikahan maka hal tersebut tergolong kepada bagian keluarga sakinah, hal tersebut dilakukan dengan upaya untuk mewujudkan keluarga idaman setiap orang, terutama bagi pasangan muda yang hendak menikah apalagi masih dibawah umur, maka diperlukan konsultan khusus dalam membimbingnya, sehingga dapat meminimalisir penyesalan dan kesalahan dikemudian hari”<sup>78</sup>

Ungkapan tersebut diatas menunjukkan bahwa pihak KUA Kecamatan Sumberjambe menyediakan pembimbingan bagi setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dengan harapan dapat terciptanya suasana keluarga yang sakinah dan meminimalisir tingkat perceraian yang marak di kabupaten jember setelah mendapatkan sesi konsultasi dan bimbingan terhadap yang lebih ahli dibidangnya tersebut.

Keterangan ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Babun selaku penyuluh keluarga sakinah di Kecamatan Sumberjambe, yakni sebagai berikut:

“Sebagai penyuluh kami mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk bisa menjadi konsultan dalam membimbing para calon pengantin yang mendaftarkan dirinya di KUA Kecamatan Sumberjambe dan hal tersebut memang sudah terfasilitasi, maka hendaknya bagi setiap pemuda atau pemudi terkhusus

<sup>77</sup> Observasi, Penyuluhan dalam Aula KUA, Jember, 20 Desember 2022

<sup>78</sup> Abidin, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 20 Desember 2022

para calon yang ingin sekedar bertanya atau berkonsultasi bisa langsung datang ke kantor, sebab hal tersebut bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk didiskusikan, terlebih bagi yang hendak melangsungkan pernikahan”<sup>79</sup>

Penyataan di atas jelas menyebutkan bahwa kegiatan utama yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam di Kecamatan Sumberjambe dalam mewujudkan keluarga sakinah di kalangan masyarakat ialah melalui konsultasi dalam pembinaan dan bimbingan khusus yang diadakan dan hal tersebut sudah terfasilitasi oleh pihak kantor, dengan harapan para pemuda tidak lagi merasa malu dan tabu untuk bisa mengkonsultasikan berbagai hal terkait pernikahan

Bahkan kedua keterangan di atas, juga diperkuat oleh Ibu Awalia Safitri penyuluh NAPZA dan HIV/AIDS di Kecamatan Sumberjambe, yakni sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

“Sebagai penyuluh kita mempunyai tugas untuk dapat membimbing/konsultasi secara langsung terhadap para calon mempelai yang hendak melaksanakan pernikahan, apalagi bagi yang masih dibawah umur yang hendak melakukan pernikahan dini, namun tentunya bagi yang masih belum cukup usia sudah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu”<sup>80</sup>

Selanjutnya pernyataan tersebut diperkuat oleh Sulaiman selaku pasangan pernikahan di usia dini yang mengungkapkan bahwa

“Awalnya merasa malu saat melakukan konsultasi dalam bimbingan, namun saat sudah berjalan rasanya sudah lebih santai, dalam sesi tersebut kita bisa mengkonsultasikan segala hal yang berkaitan dengan pernikahan termasuk jalan keluar dari permasalahan yang mungkin dan pasti terjadi”<sup>81</sup>

<sup>79</sup> Babun, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 19 Desember 2022

<sup>80</sup> Awaliyah, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 20 Desember 2022

<sup>81</sup> Sulaiman, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 21 Desember 2022

Selanjutnya pernyataan tersebut diperkuat oleh Rida Yunita selaku pasangan pernikahan di usia dini yang mengungkapkan bahwa

“Pertama melakukan konsultasi terasa sungkan, karena belum pernah menanyakan hal-hal tersebut, namun kemudian suasana dicairkan oleh penyuluh sehingga seperti bertanya terhadap teman sendiri terkait pernikahan dan persyaratan yang harus dilengkapi untuk dapat melangsungkan proses pernikahan tersebut”<sup>82</sup>

Selanjutnya pernyataan tersebut diperkuat oleh Aisyah selaku pasangan pernikahan di usia dini yang mengungkapkan bahwa

“Saya baru melakukan hal ini pertama kali, jadi merasa canggung untuk langsung menanyakan terkait pernikahan, namun untungnya saya mengajak kakak saat melakukan konsultasi tersebut, sehingga dapat mengurangi rasa canggung dan dapat secara jelas mengkonsultasikan terkait pernikahan dan permasalahan serta solusi yang harus ditempuh apabila mengalami masalah dalam pernikahan”<sup>83</sup>

Selanjutnya pernyataan tersebut diperkuat oleh Sulyono selaku pasangan pernikahan di usia dini yang mengungkapkan bahwa

“Karena ini baru pertama kali, jadi saya merasa malu untuk mengkonsultasikan terkait pernikahan, apalagi saya tergolong dalam pengantin yang menikah diusia muda. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu suasana konsultasi dapat mencair karena penyuluh menyelingi dengan guyonan dan dapat mengkonsultasikan terkait pernikahan dengan baik dan jelas”<sup>84</sup>

Selanjutnya pernyataan tersebut diperkuat oleh Rida Yunita selaku pasangan pernikahan di usia dini yang mengungkapkan bahwa

“Sesi konsultasi saya dilangsungkan dalam kantor dan saat jam kerja, jadi ada rasa canggung karena banyak orang. Jadi sesi konsultasi berjalan kaku, namun seiring berjalannya waktu konsultasi dapat berjalan dengan cair dan dapat

<sup>82</sup> Rida, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 21 Desember 2022

<sup>83</sup> Aisyah, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 21 Desember 2022

<sup>84</sup> Sulyono, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 22 Desember 2022



mengkonsultasikan berbagai hal terkait pernikahan yang hendak saya langungkan”<sup>85</sup>

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka jelaslah bahwa peran utama yang dilakukan oleh penyuluh KUA Kecamatan Sumberjambe dalam membina keluarga yang sakinah ialah dengan mengadakan bimbingan terhadap para calon pengantin, baik yang sudah siap secara mental dan finansial atau bimbingan terhadap calon pasangan yang masih mengalami keragu-raguan, keseluruhan keadaan tersebut dapat langsung dikonsultasikan kepada para penyuluh KUA Kecamatan Sumberjambe.

## 2) *Educator*

Sebagai penyuluh juga memiliki peranan sebagai educator atau pendidik bagi para calon pengantin di KUA Kecamatan Sumberjambe ialah mengadakan kelas bimbingan dan pembinaan.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Izudin selaku kepala KUA Kecamatan Sumberjambe, bahwa:

“Kita adakan kelas pembelajaran dalam membimbing setiap calon pengantin, apabila sudah mengetahui dasar-dasarnya bisa dijadikan sebagai penguat, namun bagi yang belum memiliki pondasi tersebut kita lakukan pembelajaran mulai dari awal, sehingga nantinya benar dan mantab untuk terus melangsungkan ke jenjang pernikahan, terutama bagi para calon pengantin yang masih berada dibawah umur, maka benar-benar harus diberikan pemahaman secara menyeluruh dan dibimbing dengan sebaik mungkin”.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Rida, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 22 Desember 2022

<sup>86</sup> Izudin, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 19 Desember 2022

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa para penyuluh pihak KUA Kecamatan Sumberjambe mempunyai tugas untuk mendidik atau memberikan pemahaman secara menyeluruh terhadap keseluruhan calon pengantin, baik yang sudah memenuhi syarat secara mental dan finansial ataupun bagi para calon yang berada dibawah umur, sehingga tidak ada kesalah pahaman dan penyesalan dikemudian hari.

Peneliti melakukan observasi pada tanggal 20 Desember 2022, dalam observasi tersebut dapat diketahui bahwa para penyuluuh juga dapat berada dalam posisi sebagai seorang edukator atau seorang yang memberikan pengetahuan atau pengajaran secara utuh ataupun penambahan pemahaman terhadap para calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan terkait dengan berbagai pengertian dan ketentuan hukum dari berbagai sudut pandang<sup>87</sup>

Selanjutnya pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 Bapak Ahmad Abidin selaku Petugas KUA Kecamatan Sumberjambe

“Pihak KUA Kecamatan Sumberjambe menyediakan pengajaran dan bimbingan secara langsung bagi para calon pengantin untuk memberikan pembelajaran terkait keluarga sakinah yang menjadi tujuan akhir dan harapan semua orang, jika dimungkinkan dalam sesi bimbingan tersebut dapat menghadirkan orang tua sebagai penguat untuk tetap melangsungkan ke jenjang pernikahan”<sup>88</sup>

Ungkapan tersebut diatas menunjukkan bahwa pihak KUA Kecamatan Sumberjambe menyediakan pembimbingan dan pengajaran bagi setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan

<sup>87</sup> Observasi , Penyuluhan dalam Aula KUA , Jember, 20 Desember 2022

<sup>88</sup> Abidin, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 19 Desember 2022

dengan harapan dapat terciptanya suasana keluarga yang sakinah dan meminimalisir tingkat perceraian yang marak di kabupaten jember, terutama bagi para calon pengantin yang masih berada dibawah umur, bahkan jika memungkinkan dan dibutuhkan juga dapat menghadirkan orang tua wali saat sesi bimbingan sehingga bisa menjadi motivasi dan penguat dalam melanjutkan ke tahap pernikahan

Keterangan ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Babun selaku penyuluh keluarga sakinah di Kecamatan Sumberjambe, yakni sebagai berikut:

“Sebagai penyuluh, secara tidak langsung kita bertindak juga sebagai Konsultan, Edukator, Komunikator dalam memberikan bimbingan terhadap para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan, terutama yang hendak melangsungkan pernikahan dini tentunya jika sudah dapat izin dari orang tua dan pengadilan, maka harus dengan intens melakukan bimbingan, sehingga tidak terjadi penyesalan dikemudian hari, dan mengantisipasi masa transisi dari remaja ke dewasa maka dengan bimbingan yang dilakukan akan memantapkan pemikiran dari calon pengantin tersebut.”<sup>89</sup>

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

Penyataan di atas jelas menyebutkan bahwa Pihak penyuluh KUA Kecamatan Sumberjambe juga bertindak sebagai konsultan, pendidik dan perantara dalam hal melakukan bimbingan bagi seluruh calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan, dengan upaya memberikan pemahaman untuk mencapai keluarga yang sakinah, terutama bagi para calon pengantin yang masih dibawah umur dan hendak melangsungkan pernikahan usia dini.

<sup>89</sup> Babun, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 19 Desember 2022

Bahkan kedua keterangan di atas, juga diperkuat oleh Ibu Awaliyah Safitri selaku penyuluh NAPZA dan HIV/AIDS di Kecamatan Sumberjambe, yakni sebagai berikut:

“Sebagai *educator* maka kita diharuskan memberikan pembelajaran dan pemahaman berupa bimbingan secara langsung terhadap para calon mempelai untuk dapat mengerti dan mengetahui seluk beluk yang akan dihadapi dan cara mengantisipasinya dalam kehidupan berkeluarga, sehingga dapat mencapai keluarga yang sakinah”<sup>90</sup>

Kemudian berbagai pernyataan tersebut diperkuat oleh Sulyono selaku pasangan yang melangsungkan pernikahan dini

“Dalam bimbingan, kita diberi pembelajaran dan pemahan terkait pernikahan hingga benar paham terkait hal tersebut secara pembelajaran, hingga diakhir sesi sempat ditanyak tentang apakah benar-benar ingin menikah dengan pasangan kita atau tidak”<sup>91</sup>

Kemudian berbagai pernyataan tersebut diperkuat oleh Rida selaku pasangan yang melangsungkan pernikahan dini

“Sesi bimbingan yang telah dilakukan lebih cenderung seperti pembelajaran sih, karena pada dasarnya terkait hal tersebut saya tidak mengetahui sama sekali, jadi pihak penyuluh menjelaskan secara panjang lebar apa yang jadi prasyarat pernikahan, kemungkinan terjadi permasalahan dan bagaimana solusi yang harusnya diambil saat menghadapi masalah tersebut, jadi saya dapat memperoleh pengetahuan baru saat melakukan bimbingan tersebut”<sup>92</sup>

Kemudian berbagai pernyataan tersebut diperkuat oleh Rela Yunita selaku pasangan yang melangsungkan pernikahan dini

“Penyuluh memberikan pemahaman terkait persyaratan dan permasalahan yang kemungkinan ada dalam pernikahan, pemahaman tersebut disampaikan secara langsung dalam sesi

<sup>90</sup> Awaliyah, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 20 Desember 2022

<sup>91</sup> Sulyono, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 22 Desember 2022

<sup>92</sup> Rida, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 22 Desember 2022

bimbingan dan seperti pembelajaran. jadi dalam bimbingan tersebut kita diyakinkan kembali terkait kebenaran dan keyakinan untuk melangsungkan pernikahan, apalagi saya termasuk calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan di usia dini jadi pembelajaran berjalan lebih panjang karena tidak punya pemahaman dasar”<sup>93</sup>

Kemudian berbagai pernyataan tersebut diperkuat oleh Sulaiman selaku pasangan yang melangsungkan pernikahan dini

“Pertama kali melakukan bimbingan jadi belum mengetahui sama sekali berbagai hal yang berhubungan dengan pernikahan, jadi penyuluh memberikan pembelajaran secara luas dan utuh bagi calon pengantin dan yang berhubungan dengan pernikahan. Bimbingan tersebut bagi saya lebih cenderung seperti pembelajaran dalam kelas, tapi setelah melakukan bimbingan rasanya plong karena dapat pembelajaran baru yang sebelumnya belum pernah saya tahu”<sup>94</sup>

Kemudian berbagai pernyataan tersebut diperkuat oleh Aisyah selaku pasangan yang melangsungkan pernikahan dini

“Bimbingan yang diberikan oleh para penyuluh cenderung seperti kelas belajar namun diselengi dengan guyonan sehingga pembelajaran tidak berjalan secara kaku dan dapat dipahami dengan jelas karena pemilihan bahasa juga disesuaikan dengan bahasa jaman sekarang. Jadi dapat memahami secara utuh tentang apa yang telah disampaikan dalam bimbingan tersebut”<sup>95</sup>

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka jelaslah bahwa peran utama yang dilakukan oleh penyuluh KUA Kecamatan Sumberjambe dalam membina keluarga yang sakinah dengan mengadakan pembelajaran dalam bimbingan terhadap para calon mempelai terutama bagi para pengantin yang masih berada dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan dini

<sup>93</sup> Rela Yunita, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 25 Desember 2022

<sup>94</sup> Sulaiman, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 21 Desember 2022

<sup>95</sup> Aisyah, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 21 Desember 2022

### 3) *Komunikator*

KUA Kecamatan Sumberjambe menyediakan para penyuluh keagamaan dalam bidang keluarga sakinah, baik sebagai konsultan, *educator* dan komunikator dalam membimbing para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan, terkhusus pernikahan dini.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Izudin selaku kepala KUA Kecamatan Sumberjambe, bahwa:

“Salah satu tugas pokok dan fungsi para penyuluh bagian keluarga sakinah yakni merupakan sebuah komunikator, nara hubung atau narasumber dimana keseluruhan hal yang perlu disampaikan terhadap para calon pengantin harus tersampaikan dengan jelas baik secara hukum keagamaan dan kenegaraan yang berkaitan dengan pernikahan dan berbagai bentuk permasalahan serta solusi yang akan dihadapi.”<sup>96</sup>

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa tugas penyuluh di kantor KUA Kecamatan Sumberjambe dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah mengkomunikasikan keseluruhan keadaan terkait hukum agama dan Negara terhadap mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan dini dan berada dalam lingkungan KUA Kecamatan Sumberjambe.

Peneliti melakukan observasi pada tanggal 20 Desember 2022, dalam observasi tersebut diketahui jika penyuluh berperan sebagai seorang komunikator yang mana penyuluh dapat mengkomunikasikan berbagai hal terkait dengan berbagai permasalahan yang sedang

---

<sup>96</sup> Izudin, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 19 Desember 2022

dihadapi oleh calon pengantin, baik terjadi dengan antar calon pengantin ataupun terkait dengan hukum agama dan negara<sup>97</sup>

Selanjutnya pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Ahmadi Abidin selaku Petugas KUA Kecamatan Sumberjambe

“Ilmu komunikasi sangat penting untuk dapat dipelajari terutama bagi kita yang berada dilingkungan publik yang berkaitan dengan pelayanan dan jasa, para penyuluh dalam bidang keluarga sakinah sudah memiliki dasar tersebut, sehingga dapat dengan mudah mengkomunikasikan berbagai hal terkait dengan hukum agama dan negara bagi para calon mempelai terkait tugas pokok, fungsi dan sebagainya bagi suami dan istri, terutama bagi para calon yang masih belum cukup umur dan hendak melangsungkan pernikahan dini serta sudah mendapatkan izin dari orang tua wali dan pengadilan, maka harus dibimbing dengan baik”<sup>98</sup>

Ungkapan tersebut diatas menunjukkan bahwa pihak KUA Kecamatan Sumberjambe menyediakan pembimbingan dengan metode komunikasi yang sesuai bagi setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dengan harapan dapat terciptanya suasana keluarga yang sakinah dan meminimalisir tingkat perceraian yang marak di kabupaten jember dengan mengkomunikasikan berbagai hal terkait dengan kelebihan bahkan kekurangan seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan dini

Keterangan ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Babun selaku penyuluh keluarga sakinah di Kecamatan Sumberjambe, yakni sebagai berikut:

<sup>97</sup> Observasi, Penyuluhan dalam Aula KUA, Jember, 20 Desember 2022

<sup>98</sup> Abidin, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 19 Desember 2022

“Sebagai pembimbing tentunya harus disertai ilmu komunikasi yang baik, sehingga dapat mengkomunikasikan segala hal yang mereka butuhkan dengan baik untuk menghindari kesalah pahaman antar calon pengantin, terutama bagi para calon pengantin yang masih dibawah umur dan hendak melangsungkan usia pernikahan dini, untuk mengantisipasi ketidak pahaman mereka maka kita siapkan metode komunikasi yang baik”<sup>99</sup>

Penyataan di atas jelas menyebutkan Pihak penyuluh KUA Kecamatan Sumberjambe telah disertai dengan ilmu komunikasi yang baik sehingga segala hal yang dibutuhkan dapat tersampaikan dengan baik dan menghindari kesalah pahaman antar berbagai pihak terkait, terutama bagi calon pengantin yang masih dibawah umur dan hendak melangsungkan pernikahan dini, maka dibutuhkan bahasa komunikasi yang sesuai dengan target bimbingan.

Bahkan kedua keterangan di atas, juga diperkuat oleh Ibu Awaliyah Safitri penyuluh NAPZA dan HIV/AIDS di Kecamatan Sumberjambe, yakni sebagai berikut:

“Dalam memberikan bimbingan terhadap para calon pengantin, tentu dibutuhkan komunikasi yang baik dan benar sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari dan dapat dimengerti dengan baik dan meminimalisir penyesalan dikemudian hari”<sup>100</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sulyono selaku pelaku pernikahan dini, yang mengungkapkan bahwa

“Bahasa yang dipakai selama sesi bimbingan menggunakan bahasa yang mudah kita pahami, mungkin juga sudah disesuaikan dengan kondisi peserta bimbingan, jadi secara tidak

<sup>99</sup> Babun, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 19 Desember 2022

<sup>100</sup> Awaliyah, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 20 Desember 2022



langsung memudahkan kita untuk memahami apa yang dijelaskan terkait dengan pernikahan”<sup>101</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Rida selaku pelaku pernikahan dini, yang mengungkapkan bahwa

“Gaya komunikasi yang digunakan oleh penyuluh dapat disesuaikan dan sesuai dengan komunikasi anak sekarang, jadi lebih mudah diterima dan dipahami. Terutama saat ada kesenjangan atau adanya perbedaan terkait pendapat, kebiasaan. Sehingga dicarikan solusi terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut”<sup>102</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sulaiman selaku pelaku pernikahan dini, yang mengungkapkan bahwa

“Penyuluh mengkomunikasikan secara jelas perihal adat istiadat dan perbedaan baik dalam segi Agama dan hukum Negara, jadi penyuluh memberikan pandangan dari segi yang berbeda dan menyerahkan atau mengembalikan kepada kita untuk dapat mengambil keputusan kembali namun tentunya sudah dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku baik secara hukum agama dan Negara sehingga pernikahan dapat dinyatakan SAH”<sup>103</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Aisyah selaku pelaku pernikahan dini, yang mengungkapkan bahwa

“Penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Sumberjambe sangat komunikatif, sehingga kita dapat mengerti terkait permasalahan pernikahan dengan baik. Meskipun termasuk bagi calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan dini tidak semata-merta disudutkan dan disalahkan, namun kita diberikan pemahaman secara utuh keuntungan dan kekurangannya, jadi keputusan dipasrahkan kepada kita untuk dapat melanjutkan atau menunda hal tersebut”<sup>104</sup>

<sup>101</sup> Sulyono, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 22 Desember 2022

<sup>102</sup> Rida, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 22 Desember 2022

<sup>103</sup> Sulyono, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 22 Desember 2022

<sup>104</sup> Aisyah, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 21 Desember 2022

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Rela Yunita selaku pelaku pernikahan dini, yang mengungkapkan bahwa

“Penyuluh menggunakan komunikasi yang baik dalam memberikan bimbingan bagi seluruh calon pengantin, sehingga dapat mengerti pembahasan yang berhubungan dengan pernikahan”<sup>105</sup>

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka jelaslah bahwa peran utama yang dilakukan oleh penyuluh KUA Kecamatan Sumberjambe dalam membina keluarga yang sakinah ialah dengan mengadakan bimbingan terhadap calon pengantin tentunya dengan cara berkomunikasi yang baik bagi keseluruhan pihak yang menyetujui atau kontra terhadap keberlangsungan pernikahan dini.

#### 4) Membimbing

Hal yang paling utama dilakukan oleh para penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sumberjambe ialah mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada para masyarakat baik yang hendak melaksanakan pernikahan maupun yang sudah lama berkeluarga.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Izudin selaku kepala KUA Kecamatan Sumberjambe, bahwa:

“Selama ini yang kami lakukan di KUA dalam membina keluarga serta masyarakat yang sakinah ialah dengan memberikan bimbingan khusus bagi seluruh calon pasangan yang hendak menikah melalui sebuah majelis taklim yang memang diadakan oleh pihak KUA. Hal ini kami adakan maksimal 1 bulan sekali di mussalla kantor KUA bagi

<sup>105</sup> Rela Yunita, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 25 Desember 2022

masyarakat umum, namun bagi para calon pengantin, kita laksanakan sebelum melaksanakan pernikahan.”<sup>106</sup>

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa tugas utama yang dilakukan oleh penyuluh yang ada di kantor KUA Kecamatan Sumberjambe dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah dengan memberikan bimbingan khusus kepada masyarakat melalui sebuah majelis bimbingan yang difasilitasi oleh pihak KUA Kecamatan Sumberjambe bagi masyarakat umum yang hendak memperoleh pemahaman lebih dan khususnya bagi para calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan.

Kemudian beliau menambahkan bahwa

“Penyuluh agama Islam membantu para Staf KUA menerima informasi dan pendaftaran calon pengantin, melakukan penelitian dan pemeriksaan atau verifikasi berkas pendaftaran calon pengantin atau orang yang berkepentingan melakukan pernikahan, memberikan penasehatan dan bimbingan ataupun konsultasi serta mengarahkan calon (calon pengantin) untuk mendapat Bimbingan (Bimbingan Perkawinan) sebagai pelengkap berkas untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan peraturan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 juga melakukan pembinaan pra nikah sebagai bekal dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang dicita-citakan”<sup>107</sup>

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa adanya kesinambungan tugas antara yang satu dengan yang lain disebabkan proses yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana amanah dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan dan dengan upaya mencapai keluarga sakinah.

<sup>106</sup> Izudin, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 19 Desember 2022

<sup>107</sup> Izudin, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 19 Desember 2022

Peneliti melakukan observasi pada tanggal 20 Desember 2022, dalam pengamatan tersebut diketahui bahwa penyuluh juga berperan sebagai seorang pembimbing, dimana penyuluh membimbing dengan sabar setiap calon pengantin yang membutuhkan pembimbingnya sebelum melaksanakan pernikahan<sup>108</sup>

Selanjutnya pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Ahmadi Abidin selaku Petugas KUA Kecamatan Sumberjambe

“Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Sumberjambe yaitu mengadakan pembimbingan terhadap calon mempelai, apalagi bagi yang masih berada di bawah umur, hal tersebut supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari, dan untuk menekan tingkat perceraian yang kian tahun kian meningkat karena berbagai alasan yang menyertainya”<sup>109</sup>

Ungkapan tersebut diatas menunjukkan bahwa pihak KUA Kecamatan Sumberjambe menyediakan pembimbingan bagi setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dengan harapan dapat terciptanya suasana keluarga yang sakinah dan meminimalisir tingkat perceraian yang marak di kabupaten jember

Keterangan ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Babun selaku penyuluh keluarga sakinah di Kecamatan Sumberjambe, yakni sebagai berikut:

“Kami dalam 5 tahun terakhir ini aktif mengadakan penyuluhan keluarga sakinah kepada masyarakat. Hal ini kami lakukan agar tidak terjadinya kekacauan dalam keluarga hingga meminimalisir tingkat perceraian dan dapat diatasi. Dalam hal ini semua fasilitasi oleh pihak pemerintah melalui lembaga KUA. Program ini dijalankan tidak hanya melibatkan pihak

<sup>108</sup> Observasi, Penyuluhan dalam Aula KUA, Jember, 20 Desember 2022

<sup>109</sup> Abidin, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 19 Desember 2022

penyuluh KUA melainkan juga para tokoh agama yang sering berkecimpung dalam masyarakat Kecamatan Sumberjambe”<sup>110</sup>

Penyataan di atas jelas menyebutkan bahwa kegiatan utama yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam di Kecamatan Sumberjambe dalam mewujudkan keluarga sakinah di kalangan masyarakat ialah melalui pembinaan dan bimbingan khusus yang diadakan. Pihak penyuluh KUA Kecamatan Sumberjambe juga mengikut sertakan berbagai elemen masyarakat terutama para pemuka agama Islam yang sering memberikan arahan dan bimbingan agama kepada masyarakat.

Bahkan kedua keterangan di atas, juga diperkuat oleh Ibu Awaliyah Safitri penyuluh NAPZA dan HIV/AIDS di Kecamatan Sumberjambe, yakni sebagai berikut:

“Hampir setiap minggu kami mengadakan pembinaan dan bimbingan kepada setiap masyarakat yang hendak berkeluarga, bahkan pihak KUA juga mendatangkan pemuka agama dari luar lingkup KUA untuk memberikan bimbingan khusus melalui majelis taklim yang diselenggarakan oleh pihak KUA. Keterlibatan para pemuka agama Islam di luar lingkup KUA ini agar masyarakat lebih memahami dan mengimplementasikan pengetahuan yang diberikan dalam kehidupan keluarganya”<sup>111</sup>

Selanjutnya berbagai pernyataan tersebut diperkuat oleh ungkapan Rela Yunita selaku pengantin yang telah memperoleh bimbingan khusus oleh KUA Kecamatan Sumberjambe yang menyatakan bahwa

<sup>110</sup> Babun, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 19 Desember 2022

<sup>111</sup> Awaliyah, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 20 Desember 2022

“Setelah saya mendaftarkan diri untuk melaksanakan pernikahan, saya mendapat bimbingan khusus dari para petugas KUA Kecamatan Sumberjambe, keseluruhan tersebut berkaitan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan upaya mencapai keluarga yang sakinah, misalnya diawal bimbingan kita ditanya perihal kesiapan secara mental dan finansial hingga menyakinkan kita secara langsung untuk melanjutkan atau menunda hal tersebut”<sup>112</sup>

Selanjutnya berbagai pernyataan tersebut diperkuat oleh ungkapan Rida selaku pengantin yang telah memperoleh bimbingan khusus oleh KUA Kecamatan Sumberjambe yang menyatakan bahwa

“Saya dapat bimbingan secara langsung dan khusus (bersama dengan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan) setelah resmi melakukan pendaftaran sebagai persyaratan pernikahan, dalam bimbingan tersebut disampaikan secara rinci terkait pernikahan dan segala hal yang menjadi kewajiban bagi pasangan suami dan istri”<sup>113</sup>

Selanjutnya berbagai pernyataan tersebut diperkuat oleh ungkapan Aisyah selaku pengantin yang telah memperoleh bimbingan khusus oleh KUA Kecamatan Sumberjambe yang menyatakan bahwa

Bimbingan yang saya lakukan sebelum melangsungkan pernikahan secara resmi diagendakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sumberjambe, dalam bimbingan tersebut disampaikan secara jelas yang berkaitan dengan pernikahan sehingga dapat menyakinkan bagi kita untuk terus melangsungkan pernikahan atau menundanya hingga memang benar-benar siap, sebab masih tergolong calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan diusia dini”<sup>114</sup>

Selanjutnya berbagai pernyataan tersebut diperkuat oleh ungkapan Sulaiman selaku pengantin yang telah memperoleh

<sup>112</sup> Yunita, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 25 Desember 2022

<sup>113</sup> Rida, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 22 Desember 2022

<sup>114</sup> Aisyah, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 21 Desember 2022

bimbingan khusus oleh KUA Kecamatan Sumberjambe yang menyatakan bahwa

“Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Sumberjambe mengadakan bimbingan bagi para calon pengantin, terutama bagi para pasangan yang masih dibawah umur dan hendak melangsungkan pernikahan dini, tentunya hal tersebut sudah melalui proses yang tertera dan ditetapkan oleh Negara, dalam bimbingan tersebut dijelaskan dengan rinci segala hal yang berhubungan dengan pernikahan”<sup>115</sup>

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka jelaslah bahwa peran utama yang dilakukan oleh penyuluh KUA Kecamatan Sumberjambe dalam membina keluarga yang sakinah ialah dengan mengadakan berbagai bentuk pembinaan yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan terlebih bagi para calon pengantin yang masih berada dibawah umur dan hendak melangsungkan pernikahan dini.

**2. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Membimbing Calon Pengantin Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember**

Dalam setiap pelaksanaan tentu terdapat berbagai faktor yang mendukung dan menghambat keterlaksanaannya sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Izudin selaku kelapa KUA Kecamatan Sumberjambe

“Tentu ada saja faktor yang yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan bimbingan, baik dari proses hingga hasil

<sup>115</sup> Sulaiman, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 21 Desember 2022

yang kurang maksimal, namun kita tetap mengupayakan semaksimal mungkin untuk terwujudnya keluarga yang sakinah, serta mengharapkan kesinambungan dari kedua calon pengantin dan berbagai pihak yang terkait secara langsung, demi tercapainya hal tersebut”<sup>116</sup>

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa pihak KUA Kecamatan Sumberjambe telah mengupayakan semaksimal mungkin dalam ketercapaian keluarga sakinah melalui proses bimbingan pranikah bagi keseluruhan calon mempelai, meski dalam proses terlaksananya tersebut terdapat berbagai faktor yang mendukung dan menghambat kelancaran dari proses tersebut.

Selanjutnya beliau menambahkan terkait berbagai faktor pendukung, beliau mengungkapkan bahwa

“Ada saja faktor yang mendukung seperti sudah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan bimbingan, adanya persiapan undangan pra pernikahan, kerjasama yang baik dengan tokoh pemuka keagamaan setempat dan keilmuan bagi seluruh penyuluh sudah memadai”<sup>117</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat empat faktor sebagai pendukung yang memperlancar terlaksananya pembimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan, seperti ketersediaan sarana dan prasaran yang memadai, adanya persiapan undangan pra pernikahan, adanya kerjasama dengan tokoh dan pemuka agama dan para petugas penyuluh yang sudah berkompeten.

<sup>116</sup> Izudin, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 19 Desember 2022

<sup>117</sup> Izudin, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 19 Desember 2022



Kemudian beliau menambahkan terkait faktor penghambat keterlaksanaan dan hasil dari bimbingan yang telah dilaksanakan dengan ungkapan bahwa

“Sedangkan faktor penghambatnya yakni kurangnya pemahaman dan wawasan masyarakat perihal pentingnya bimbingan pernikahan, minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat perihal kesadaran pencatatan pernikahan, keterbatasan waktu pembimbingan, pengantin kurang disiplin (atau datang terlambat) saat waktu bimbingan, calon pengantin masih merasa tabu dan malu untuk bertanya atau mendiskusikan terkait permasalahan pernikahan”<sup>118</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat lima fakto penghambat kelancaran pelaksanaan bimbingan yaitu, kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya bimbingan pernikahan, minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pencatatan pernikahan, keterbatasan waktu bimbingan, keterlambatan calon pengantin dalam waktu bimbingan dan perasaan malu serta tabu untuk mendiskusikan permasalahan pernikahan

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Peneliti melakukan observasi pada tanggal 20 Desember 2022,  
JEMBER

dalam pengamatan tersebut nampak para penyuluh telah menyiapkan dengan baik terkait dengan bahan materi yang hendak disampaikan terhadap para calon pengantin yang mengikuti bimbingan di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, dalam proses pelaksanaan bimbingan tersebut masih nampak peserta yang terlambat mengikuti

---

<sup>118</sup> Izudin, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 19 Desember 2022

prosesi penyuluhan dan ada kursi yang masih belum terpenuhi keseluruhan<sup>119</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ahmadi Abidin selaku petuas KUA Kecamatan Sumberjambe

“Tentu ada saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keterlaksanaan dari pelaksanaan serta hasil dari bimbingan tersebut, terlebih jika berhadapan dengan masyarakat yang masih berfikir kolot, namun tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan pemahan bagi mereka”<sup>120</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat berbagai faktor baik yang mendukung dan menghambat kelancaran dari proses bimbingan pernikahan, namun pelaksanaan yang berjalan sampai saat ini sudah terdapat progress yang signifikan jika dibandingkan dengan masa awal diadakannya pembimbingan

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat kembali oleh Babun selaku penyulu keluarga sakinah KUA Kecamatan Sumberjambe, sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau bahwa

“Tentu ada saja faktor yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan bimbingan, terlebih memberikan pemahaman bagi para masyarakat terkait pentingnya bimbingan dan pencatatan pernikahan bagi calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan terlebih bagi masyarakat yang berfikir kolot dan mengikuti nenek moyangnya, namun bagi masyarakat yang sudah berfikir terbuka lebih mudah bagi kami memberikan pemahamannya”<sup>121</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat faktor yang mendukung dan menghambat keterlaksanaan bimbingan

<sup>119</sup> Observasi Penyuluhan dalam Aula KUA, Jember, 20 Desember 2022

<sup>120</sup> Abidin, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 19 Desember 2022

<sup>121</sup> Babun, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 19 Desember 2022

pernikahan terutama yang disebabkan oleh pemikiran masyarakat yang masih mengadopsi pemikiran nenek moyang zaman dahulu

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat oleh Rela Yunita selaku pasangan pernikahan dini dengan mengungkapkan bahwa

“Bagi kami sendiri faktor yang mendukung seperti adanya tempat untuk melakukan bimbingan, petugas penyuluh sudah menguasai materi dan sebagainya, sedangkan penghambat yakni jarak kita dengan kantor terlalu jauh, belum lagi kalau jam diadakan dipagi hari dan terkena kemacetan di jalan, kemudian waktu bimbingan yang diberikan terbilang singkat, jadi mungkin bisa diadakan bimbingan kedua dihari yang lain”<sup>122</sup>

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat oleh Rida selaku pasangan pernikahan dini dengan mengungkapkan bahwa

“Faktor pendukung penyuluh sudah menguasai materi dan persiapan pemberitahuan bimbingan (undangan), sedangkan penghambat saya sendiri masih merasa dilemma karena kadang harus mengalah kalau sudah berhubungan dengan adat yang ada di keluarga”<sup>123</sup>

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat oleh Aisyah selaku pasangan pernikahan dini dengan mengungkapkan bahwa

“Ketersediaan prasarana sebagai tempat melakukan bimbingan dan adanya kerja sama yang baik dengan tokoh agama merupakan faktor pendukung keterlaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan penghambatnya yaitu pemahaman saya yang kurang memahami berhubungan dengan pernikahan sebab tidak memiliki pondasi dari hal tersebut sehingga merasa malu untuk menyampaikannya”<sup>124</sup>

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat oleh Sulaiman selaku pasangan pernikahan dini dengan mengungkapkan bahwa

<sup>122</sup> Yunita, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 25 Desember 2022

<sup>123</sup> Rida, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 22 Desember 2022

<sup>124</sup> Aisyah, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 21 Desember 2022

“Adapun faktor yang mendukung keterlaksanaan bimbingan tersebut yaitu adanya fasilitas yang tersedia untuk dapat melangsungkan bimbingan, pemberian undangan terhadap calon pengantin yang akan melakukan pernikahan, kerja sama yang baik antara para ulama dan para penyuluh sudah memahami materi yang hendak disampaikan, sedangkan faktor yang menghambat yakni masih kurangnya pemahaman calon pengantin sebagai dasar untuk melangsungkan pernikahan, kurangnya kesadaran masyarakat terutama anak muda, singkatnya waktu bimbingan dan kecanggungan untuk menanyakan terkait pernikahan sebab masih dianggap tabu”<sup>125</sup>

Berdasarkan hasil dari keseluruhan wawancara yang telah dilaksanakan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan masih terdapat berbagai faktor yang mendukung dan berbagai faktor yang menghambat keterlaksanaan dan kelancaran perogram bimbingan tersebut.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya Analisa pembahasan sebagai bahan uraian atas penelitian, sehingga dapat mencapai jawaban dari fokus permasalahan yang telah tertulis diawal sebagai berikut

#### 1. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membimbing Calon Pengantin Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Berdasarkan analisa terhadap hasil temuan penelitian diketahui bahwa keberadaan penyuluh agama Islam dalam lembaga KUA tentu memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab demi mewujudkan

<sup>125</sup> Sulaiman, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 21 Desember 2022

masyarakat Jember umumnya dan khususnya masyarakat Kecamatan Sumberjambe yang beriman dan bertakwa dalam menjalankan kehidupan keluarga. Salah satu tanggung jawab penyuluh tersebut ialah mewujudkan setiap hasil pernikahan menjadi keluarga yang sakinah. Hal yang paling utama dilakukan oleh para penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sumberjambe ialah mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada para masyarakat baik yang hendak melaksanakan pernikahan, baru melaksanakan pernikahan maupun yang sudah lama berkeluarga. Pihak penyuluh KUA Kecamatan Sumberjambe juga mengikut sertakan berbagai elemen masyarakat terutama para pemuka agama Islam yang sering memberikan arahan dan bimbingan agama kepada masyarakat.

Tugas kedua yang dijalankan oleh para penyuluh di KUA Kecamatan Sumberjambe dalam membina keluarga yang sakinah dimasyarakat ialah bekerja sama dengan para pemuka agama Islam yang ada di Kecamatan Sumberjambe. Dalam hal ini pihak KUA mengajak keikutsertaan para tokoh masyarakat terutama di kalangan pemuka agama untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah tentang kehidupan keluarga yang sakinah dalam Islam kepada masyarakat. Ini semua dilakukan mengingat jumlah keluarga yang terdapat di Kecamatan Sumberjambe sangat luas, sehingga tidak bisa terjangkau secara efektif jika hanya dilakukan oleh pihak KUA.

Tugas yang sangat penting dilakukan oleh penyuluh KUA Kecamatan Sumberjambe dalam membina keluarga sakinah ialah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang makna dari keluarga sakinah itu sendiri, serta memberikan contoh-contohnya seperti kehidupan para nabi dengan keluarganya, keseluruhan tersebut disampaikan selama proses bimbingan dengan menggunakan metode penyampaian yang sesuai dengan peserta atau calon pengantin yang mengikuti bimbingan, sehingga dalam bimbingan tersebut para petugas penyuluh dapat berada dalam posisi sebagai konsultan, pendidik atau educator dan komunikator selama melakukan proses bimbingan.

Keterangan di atas diperkuat dengan hasil kajian Sunarti Wijayanti yang mengatakan bahwa Peran Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kerukunan keluarga serta kesejahteraan bermasyarakat. KUA Limbangan menjadi wadah bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan atau konsultasi tentang pembentukan keluarga sakinah. Peran KUA Limbangan telah memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Jawisari walaupun masih belum begitu efektif.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Sunarti Wijayanti, Upaya Kua Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal), Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Walisongo, 2017), hal. 2

## 2. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Membimbing Calon Pengantin Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Faktor pendukung dan penghambat bagi Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan pelayanan nikah di KUA Kecamatan Sumberjambe yaitu

### a. Faktor Pendukung

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan menunjang dalam pelaksanaan suatu kegiatan pelayanan di bidang pernikahan,
- 2) Adanya persiapan dan pemberitahuan kehendak nikah dengan melengkapi administrasi berkas pendaftaran bagi calon mempelai perempuan selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum akad nikah dilaksanakan
- 3) Adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan penyuluh agama Islam.
- 4) Kemampuan yang dimiliki oleh Penyuluh Agama Islam

### b. Sedangkan faktor penghambat

- 1) Kurangnya pemahaman dan wawasan bagi sebagian masyarakat akan pentingnya bimbingan perkawinan dan materi
- 2) Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan
- 3) Waktunya sangat singkat sehingga para calon pengantin tidak sepenuhnya memahami materi yang disampaikan.

- 4) Sebagian dari calon pengantin kurang disiplin dalam hal waktu tiba di KUA.
- 5) Ketika pemberian materi para calon pengantin masih malu untuk bertanya kepada penyuluh yang memberikan materi. Sehingga tidak terlalu membekas di ingatan para pengantin mengenai materi yang telah dijelaskan oleh penyuluh KUA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran penyuluh Agama Islam dalam Memujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember telah melakukan perannya dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan. Sebagaimana juga tugas penyuluh Agama menyampaikan pesan pembangunan berupa melakukan penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalui bahasa Agama dan Negara.

1. Peran Penyuluh Agama membimbing calon pengantin pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

a. Konsultan

b. Educator

c. Komunikator

d. Membimbing

2. Faktor pendukung dan penghambat bagi Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan pelayanan nikah di KUA Kecamatan Sumberjambe yaitu

Faktor Pendukung

a. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan menunjang dalam pelaksanaan suatu kegiatan pelayanan di bidang pernikahan,

- b. Adanya persiapan dan pemberitahuan kehendak nikah dengan melengkapi administrasi berkas pendaftaran bagi catin selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum akad nikah dilaksanakan
- c. Adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan penyuluh agama Islam.
- d. Kemampuan yang dimiliki oleh Penyuluh Agama Islam

#### Faktor Penghambat

- a. Kurangnya pemahaman dan wawasan bagi sebagian masyarakat akan pentingnya bimbingan perkawinan dan materi
- b. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan
- c. Waktunya sangat singkat sehingga para calon pengantin tidak sepenuhnya memahami materi yang disampaikan.
- d. Sebagian dari calon pengantin kurang disiplin dalam hal waktu tiba di KUA.
- e. Ketika pemberian materi para calon pengantin masih malu untuk bertanya kepada penyuluh yang memberikan materi.

#### B. Saran

Setelah memperoleh hasil dari penelitian yang diperkuat dengan analisa yang telah dilakukan selama masa penelitian peneliti menganggap penting adanya saran yang hendak disampaikan sebagai berikut:

1. Penyuluh setidaknya memberikan pembekalan kepada calon pengantin usia yang kurang matang demi tersampainya pesan yang hendak

disampaikan berupa konsultan, edukator, komunikator dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian.

2. Kepada masyarakat yang melakukan pernikahan dini setidaknya berfikir ulang dikarenakan dampak yang besar akan mempengaruhi kehidupan apabila tidak dibekali dengan pemikiran dan perekonomian yang matang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd .Rahman Ghazaly, (2003) Fiqh Munakahat, Bogor: Kencana,
- Ahmad Rofiq, (2000) Hukum Islam di Indonesia, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Alif Ahallana Mawalid, (2020). Peran Penyuluh agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Anak (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang). Pamekasan: IAIN Madura,
- Al-Naisaburi., H. (1141). Mustadrak ‘Ala Ash- Shahihain. (Beirut: Darul Kutub Ilmiah)
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi Pertama, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Arif Hidayat, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018, Skripsi (2018).
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung:Pustaka Setia,2001)
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007)
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementriaan Agama R,I, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Al-Hikmah, 2001).
- Departemen Agama RI, *Forum Keluarga Sakinah*, Bacaan mandiri calon pengantin, Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017
- \_\_\_\_\_, Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam, Jakarta Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Proyek Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Pusat. 2001,
- Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Ajaran, ed. Taufik Abdullah, dkk. (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve,2003)
- Evy Clara & Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, Sosiologi Keluarga, (Jakarta: UNJ Press, 2020), 59.
- Faqih dan Aunur Rahim, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

<https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/20/10/2021/tren-pernikahan-dini-meningkat-kelurahan-ini-paling-banyak/>

Kementrian Agama RI, Pencatatan Pernikahan, Pencabutan sesuai dengan PMA No 20/2019, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2019), 6.

Kementrian Agama RI, Petunjuk Penyuluh Agama, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2017)

Kementrian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, tahun 2015)

Kementrian Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya, ( Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006)

Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: Accademia Tazzafa, 2004)

Kina Rina, Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019)

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018)

M. Quraish Shihab, Perempuan (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 138.

Maulana Muzaki Fatawa, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak), Skripsi (2018).

Moch Irfan Fachri, Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perkawinan Anak (Malang: Jurnal Sakina UIN Malang), 2022.

Mohammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, (Yogyakarta: Darussalam, 2004)

Mubasyaroh, Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya, (Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan).

Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu'jam Al Faras fi Alfaadzi Al Qur'an Al-Karim (Beirut: Dar Al Fikr: 1412),

Nadiratul Laeli, Muhammad Suwignyo Prayogo, Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember (Jember: Jurnal Annisa' IAIN Jember, 2021)

Neti Sulistiani, Penyuluh Agama, (Diakses 20 Januari 2016)

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Pementan/OT.140/11/2008. Tentang Pedoman Pembinaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta.
- Sachiko Murata, *The Tao of Islam* (Bandung: Mizan, 1999)
- Sayyid Mujtaba Mustavi Lari, *Psikologi Islam, Membangun Kembali Moral Generasi Muda* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993)
- Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan Cet. IV*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2019)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009)
- Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Analisa*, Volume XVIII, No. 02,
- Sunarti Wijayanti, *Upaya Kua Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Walisongo, 2017)
- Thalib Manhia, *Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional*, <https://Gorontalo2.Kemenag.Go.Id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Fungsional> (Di Akses Pada Tanggal 23 Agustus 2020)
- Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2016)
- Tim Permata Perss, *Undang-Undang Perkawinan Administrasi, Kepedudukan dan Kewarganegaraan (BAB. II Pasal 7)*
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017)
- Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014)
- Willis, S. Sofyan. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. (Bandung: Alfabeta. 2008)

Wilujeng Dwiningtyas, Hubungan Usia Pernikahan dengan Kesiapan Penerimaan Kehamilan Pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Sumberjambe Kabupaten Jember (Jember: Universitas Muhammadiyah, 2022)

Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan**  
**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdatul Hasanah  
NIM : D20163011  
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul  
*“Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membimbing Calon Mempelai  
Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  
Sumberjambe”* adalah benar-benar hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada  
bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**Firdatul Hasanah**  
**NIM. D20163011**

Lampiran 2 Matriks Penelitian

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membimbing Calon Mempelai Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peran Penyuluh Agama Islam</li> <li>Pernikahan Dini</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sebagai konsultan</li> <li>Sebagai edukator</li> <li>Sebagai komunikator</li> <li>Sebagai Membimbing</li> <li>Pernikahan Dini</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membantu masyarakat untuk memahami tentang pernikahan</li> <li>Membantu masyarakat agar bisa belajar tentang apa itu pernikahan</li> <li>Membantu masyarakat dengan komunikasi yang baik tentang pernikahan</li> <li>Membimbing masyarakat untuk lebih paham lagi tentang pernikahan</li> <li>Faktor pendukung pernikahan usia dini                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan</li> <li>Ekonomi</li> <li>Orangtua</li> <li>Kecelakaan</li> <li>Tradisi keluarga</li> <li>Kebiasaan dan adat masyarakat setempat</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Metode Penelitian: Kualitatif</li> <li>Pendekatan penelitian: Deskriptif</li> <li>Subjek Penelitian:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala KUA</li> <li>Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sumberjambe</li> <li>Calon Pasangan Usia Dini</li> </ol> </li> <li>Teknik Pengumpulan Data:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Observasi</li> <li>Wawancara</li> <li>Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>Analisis Data :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Reduksi data</li> <li>Penyajian data</li> <li>Penarikan Kesimpulan</li> </ol> </li> <li>Keabsahan Data: Triangulasi Sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana peran penyuluh agama Islam sebagai komunikator dalam membimbing calon pengantin pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?</li> <li>Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam membimbing calon pengantin pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?</li> </ol>

			<p>2. Dampak pernikahan dini</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Gangguan kehamilan</li><li>b. Resiko kematian</li><li>c. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi</li><li>d. sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja</li><li>e. kesulitan ekonomi</li><li>f. kekerasan dalam rumah tangga</li><li>g. Cenderung sulit mewujudkan tujuan pernikahan</li></ul>		
--	--	--	--	--	--




**Lampiran 3 Dokumentasi**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



KUA Kecamatan Sumberjambe



Sesi Wawancara bersama Muhammad Izudin selaku kepala KUA Kecamatan Sumberjambe



Sesi wawancara bersama Ibu Awaliyah Safitri selaku penyuluh agama Islam di Kecamatan Sumberjambe



Sesi wawancara bersama Bapak Babun selaku penyuluh agama Islam di  
Kecamatan Sumberjambe



Sesi wawancara bersama Bapak Ahmadi Abidin selaku Staff KUA Kecamatan  
Sumberjambe



Sesi wawancara bersama Sulyono (Catin di Bawah Umur)



Sesi wawancara bersama Rida (Catin di Bawah Umur)



Sesi wawancara bersama Reli Yunita (Catin di Bawah Umur)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Sesi wawancara bersama Aisyah (Catin di Bawah Umur)





Sesi wawancara bersama Sulaiman (Catin di Bawah Umur)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran 4 Pedoman Penelitian

### PEDOMAN PENELITIAN

#### A. Observasi

1. Lokasi Penelitian
2. Situasi dan Kondisi Obyek Penelitian
3. Kegiatan Pembinaan / Penyuluhan Kegiatan pernikahan dini









#### B. Wawancara

1. Bagaimana peran penyuluh dalam melakukan bimbingan calon mempelai pernikahan Sebagai Konsultan KUA Kecamatan Sumberjambe?
2. Bagaimana peran penyuluh dalam melakukan bimbingan calon mempelai pernikahan Sebagai Edukator KUA Kecamatan Sumberjambe?
3. Bagaimana peran penyuluh dalam melakukan bimbingan calon mempelai pernikahan Sebagai Komunikator KUA Kecamatan Sumberjambe?
4. Bagaimana peran penyuluh dalam melakukan bimbingan calon mempelai pernikahan Sebagai Membimbing KUA Kecamatan Sumberjambe?
5. Bagaimana tanggapan calon mempelai adanya perihal tersebut?
6. Apa saja faktor pendukung dalam hal bimbingan Calon Pengantin Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?
7. Apa saja faktor penghambat dalam hal bimbingan Calon Pengantin Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?

## Lampiran 5 Jurnal Kegiatan Penelitian

### JURNAL PENELITIAN


#### PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBIMBING CALON MEMPELAI PERNIKAHAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUMBERJAMBE

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	18 Desember 2022	Silaturahmi dan menyerahkan surat penelitian	
2.	19 Desember 2022	Observasi dan wawancara dengan Dr. H. Muhammad Izudin, S. Ag., M. Hi (Kepala KUA)	
		Observasi dan wawancara dengan Babuniyanto (Penyuluh Agama)	
3.	20 Desember 2022	Observasi dan wawancara dengan Ahmadi Abidin (Staff KUA)	
		Wawancara dengan ibu awaliya safitri (Penyuluh Agama)	
4.	21 Desember 2022	Observasi dan wawancara Sulaiman	
		Observasi dan wawancara dengan Aisyah	
5.	22 Desember 2022	Observasi dan wawancara dengan Sulyono	
		Observasi dan wawancara dengan Rida	
6.	25 Desember 2022	Observasi dan wawancara dengan Rida Yunita	
7.	9 Januari 2023	Dokumentasi	
8.	16 Februari 2023	Meminta surat selesai penelitian	

Jember 16 Februari 2023

Mengetahui,  
Kepala KUA Sumberjambe



  
Dr. H. Muhammad Izudin, S. Ag., M. Hi.

## Lampiran 6 Surat Izin Penelitian

### SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550  
email : [fakultasdakwah@uinjha.ac.id](mailto: fakultasdakwah@uinjha.ac.id) website: <http://fdakwah.uinjha.ac.id/>

Nomor : B.1443 /Un.22/6.a/PP.00.9/ 9 /2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

09 Januari 2023

Yth.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Jambe

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Firdatul Hasanah  
NIM : D20163011  
Fakultas : Dakwah  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Semester : XII (dua belas)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Peran Penyuluh Agama Dalam Membimbing Calon Mempelai Perempuan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Jambe"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

An. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Siti Raudhatul Jannah

**Lampiran 7 Surat Selesai Penelitian**

**SURAT SELESAI PENELITIAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER KANTOR  
URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBERJAMBE  
JL. PB SUDIRMAN 96 SUMBERJAMBE, Telp 8113518545**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B.0076/KUA.13.32.06/Pw.01/II/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. MUHAMMAD IZUDIN, S.Ag., M.HI.

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe

Menerangkan bahwa

Nama : FIRDATUL HASANAH

NIM : D20163011

Fakultas : Dakwah

Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Kondeling Islam

Universitas : Universitas *IN KHAS Jember*

Telah selesai melaksanakan tugas penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dari tanggal 09 Januari 2023 s.d 09 Februari 2023 dengan Judul "Peran Penyuluh Agama Dalam Membimbing Calon Mempelai Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sumberjambe, 16 Februari 2023  
Kepala

**Dr. H. MUHAMMAD IZUDIN, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 19780220 200501 1 005

## Lampiran 8 Biodata Penulis

### BIODATA PENULIS

Nama : Firdatul Hasanah  
NIM : D20163011  
Tgl Lahir : 18 November 1998  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah  
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Pendidikan Terakhir : SMA Negeri Plus Sukowono  
Agama : Islam  
Email : [firdatulhasanah422@gmail.com](mailto:firdatulhasanah422@gmail.com)  
No. Handphone : 082228191311



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R